

**PENERAPAN HAK *KHIYAR* PADA AKAD JUAL BELI SEMBAKO  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus pada Toko Sembako di Pasar Maesan kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**Oleh:**

**Iswatul Haida Ferdianti**

**NIM 211102020013**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**PENERAPAN HAK *KHIYAR* PADA AKAD JUAL BELI SEMBAKO  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus pada Toko Sembako di Pasar Maesan kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh:**

**ISWATUL HAIDA FERDIANTI**  
**NIM. 211102020013**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**Disetujui Pembimbing:**

**Dr. MARTOYO, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 19781212 200910 1**

**PENERAPAN HAK KHIYAR PADA AKAD JUAL BELI SEMBAKO  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus pada Toko Sembako di Pasar Maesan kabupaten Bondowoso)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Juni 2025

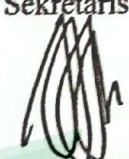
Tim Penguji

Ketua

  
Freddy Hidayat, M.H.

NIP. 19880826 201903 1 003

Sekretaris

  
Afrik Yunari, M.H.

NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M. Ag

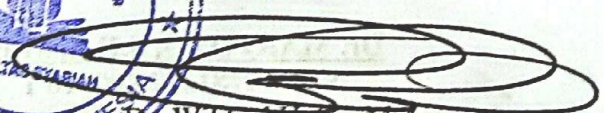
()

2. Dr. Martoyo, S.H.I., M. H

()



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Henni, M.A  
19911107 201801 1 004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ [4] : 29) \*



---

\* Departemen Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2008)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT. Atas segala kasih dan sayang, segala karunia, segala berkat, dan segala hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan usaha yang terbaik. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan karya ilmiah ini sebagai bentuk rasa syukur, cinta, dan hormat yang amat sangat dalam kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan khususnya kepada:

1. Ayah dan Ibuku tercinta, Bapak Rahmad Ferdiansyah S.E., dan Ibu Suryowati. Terima kasih atas segala doa, segala kasih sayang yang tucurahkan, atas segala jasa dan pengorbanan yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melimpahkan hidayah kepada keduanya aamiin.
2. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberi dorongan dan selalu mendukung langkah penulis.
3. Terima kasih pada semua orang yang telah hadir dalam hidup penulis dan memberikan banyak pelajaran hidup yang bermakna.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Senegap puji Syukur atas kehadiran Allah SWT. Serta sholawat serta salam yang tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai syarat menyelesaikan program sarjana, dapat diselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan dalam penulisan ini tidak akan tercapai tanpa bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karenanya, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelatenan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi



6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu selama penulis duduk di bangku kuliah.

Akhir kata, penulis berharap semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat kepada penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini jauh dari kata sempurna dan memerlukan kritik dan saran bagi para pembaca.

Jember, 28 April 2025

Penulis



## ABSTRAK

Iswatul Haida Ferdianti, 2025: *Penerapan Hak Khiyar Pada Akad Jual Beli Sembako Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Toko Sembako di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso)*.

Kata Kunci: *Khiyar*, Akad Jual Beli, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

*Khiyar* merupakan salah satu hak yang dimiliki penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi untuk memilih akan melanjutkan atau membatalkan jual beli. *khiyar* merupakan salah satu cara agar masing-masing pihak mencapai keadilan dan terhindar dari transaksi yang merugikan. Retur merupakan salah satu bentuk *khiyar* yang digunakan pembeli untuk beberapa alasan pengembalian. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *khiyar* dan retur pada akad jual beli di toko sembako pasar Maesan.

Fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan hak *khiyar* pada akad jual beli sembako di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana problematika hak *khiyar* pada akad jual beli sembako di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso? 3) Bagaimana penyelesaian sengketa hak *khiyar* pada akad jual beli sembako di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso?

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan hak *khiyar* tanpa batas daluwarsa pada akad jual beli sembako di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso. 2) Untuk mengetahui problematika hak *khiyar* tanpa batas daluwarsa pada akad jual beli sembako di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso. 3) Mengetahui bentuk penyelesaian sengketa hak *khiyar* pada akad jual beli sembako di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Bahwa pelaksanaan hak *khiyar* pada akad jual beli sembako di Pasar Maesan meliputi tiga hal diantaranya terhadap barang kadaluwarsa, adanya kesalahan memilih produk, dan adanya kerusakan pada kemasan maupun isi barang. 2) Bahwa problematika *khiyar* disebabkan adanya perbedaan jangka waktu retur yang diberikan oleh penjual. Jangka waktu *khiyar* tidak berpatokan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan hanya mengikuti kebiasaan Masyarakat. Maka hal ini berpotensi adanya kecurangan pembeli dan menyebabkan kerugian pada penjual. 3) Bahwa penyelesaian sengketa *khiyar* berupa tanggung jawab penjual terhadap barang cacat. Selain itu, penjual mengedepankan silaturahmi pada pelanggan dengan menerima berbagai alasan untuk retur barang.



## DAFTAR ISI

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Halaman Sampul .....                            | i         |
| Persetujuan Pembimbing.....                     | ii        |
| Lembar Pengesahan Penguji .....                 | iii       |
| Motto .....                                     | iv        |
| Persembahan .....                               | v         |
| Kata Pengantar .....                            | vi        |
| Abstrak .....                                   | viii      |
| Daftar Isi.....                                 | ix        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                  | <b>1</b>  |
| A. Konteks Penelitian .....                     | 1         |
| B. Fokus Penelitian.....                        | 10        |
| C. Tujuan Penelitian .....                      | 11        |
| D. Manfaat Penelitian .....                     | 11        |
| E. Definisi Istilah.....                        | 12        |
| F. Sistematika Pembahasan .....                 | 14        |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>              | <b>16</b> |
| A. Penelitian Terdahulu .....                   | 16        |
| B. Kajian Teori .....                           | 25        |
| 1. Tinjauan Umum Jual Beli .....                | 25        |
| 2. Tinjauan Umum <i>Khiyar</i> .....            | 34        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>           | <b>48</b> |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....        | 48        |
| B. Lokasi Penelitian.....                       | 49        |
| C. Subyek Penelitian.....                       | 49        |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                | 50        |
| E. Analisis Data .....                          | 52        |
| F. Keabsahan Data .....                         | 53        |
| G. Tahap-tahap Penelitian .....                 | 54        |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b> | <b>55</b> |
| A. Gambaran Objek Penelitian .....              | 55        |
| B. Penyajian dan Analisis Data .....            | 58        |
| C. Pembahasan Temuan .....                      | 77        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                       | <b>88</b> |
| A. Kesimpulan .....                             | 88        |
| B. Saran .....                                  | 89        |

|                      |    |
|----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 90 |
|----------------------|----|

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif dimana segala sesuatu tentang aspek kehidupan manusia telah diatur didalamnya, mulai dari hubungan antara manusia dengan Allah swt yaitu terkait dengan akidah dan ibadah hingga hubungan manusia dengan sesama manusia yaitu muamalah.<sup>2</sup> Islam sebagai pembawa rahmat dan kesejahteraan bagi umat manusia tentu telah mengatur dan mengajarkan bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan adanya interaksi antar sesama manusia. Aturan-aturan tersebut diatur sedemikian rupa untuk mewujudkan kehidupan manusia yang aman dan tentram dimana ketentraman yang dirasakan umat manusia tentu merupakan salah satu tujuan dari kehidupan manusia. Adapun salah satu cara mendapatkan ketentraman tersebut ialah dengan cara menjaga hubungan yang baik antara sesama manusia.

Sebagai makhluk sosial, setiap manusia tentu menjadikan muamalah sebagai salah satu aspek yang penting dalam kehidupan. Fitrah manusia sebagai subjek hukum yang tidak bisa lepas dari berhubungan dengan manusia lain inilah yang kemudian memerlukan suatu aturan agar kepentingan antar manusia saling terpenuhi, tidak saling berbenturan, bahkan merugikan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, disadari atau tidak tentu setiap manusia akan saling membutuhkan manusia lainnya untuk hidup bersama

---

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 5.

dalam masyarakat. Sehingga kecenderungan untuk saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ini yang kemudian melekat dan tidak akan terlepas antara manusia yang satu dengan yang lainnya.

Dalam aturan terhadap muamalah, agama Islam dapat mengonfirmasi terhadap berbagai macam kreasi yang dihasilkan manusia. Di sisi lain, ajaran Islam dapat melakukan perubahan terhadap berbagai jenis muamalah yang dilakukan. Misalnya, Islam dapat membatalkan beberapa muamalah tertentu yang didasarkan pada kriteria juga prinsip-prinsip yang harus ada dalam muamalah. Maka hal ini berbeda dengan aturan dalam aqidah, akhlak, dan ibadah karena manusia tidak dapat mengubah ketentuan dan aturan-aturan yang ada walaupun sama-sama memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia.<sup>3</sup>

Pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”<sup>4</sup> Hal ini kemudian memberi dasar bagi warga negara untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan jual beli sebagai langkah untuk memperoleh kehidupan yang layak. Undang-Undang dasar 1945 dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam memiliki keselarasan yang mendasar dalam mengatur aspek jual beli sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Terdapat pada pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas

---

<sup>3</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1-3.

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, pasal 27 ayat (2).

kekeluargaan”. Maka hal ini sejalan dengan prinsip muamalah dalam Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan saling ridha antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam muamalah, jual beli harus dilakukan tanpa adanya penipuan, riba, dan gharar (ketidakjelasan), maka hal ini sejalan dengan semangat Undang-undang Dasar 1945 yang memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka keterkaitan tersebut yang kemudian menunjukkan bahwa kedua kerangka hukum tersebut sama-sama berupaya mendukung aktivitas ekonomi yang beretika serta berpihak pada kesejahteraan bersama.

Jual beli dalam kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>5</sup> Jual beli juga merupakan salah satu terminologi ilmu fiqih yang ketentuannya terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah sehingga wajib untuk dipahami dan diikuti ketentuannya. Umat Islam yang melakukan suatu bentuk muamalah termasuk di dalamnya jual beli atau perdagangan tentu harus mengetahui bagaimana aturan dan hukum yang berlaku dalam melakukan jual beli guna menghindari adanya kezaliman diantara salah satu pihak baik itu dilakukan secara sadar atau tidak. Islam memegang salah satu prinsip dasar dalam muamalah yaitu adanya larangan zalim. Adapun kezaliman tersebut dapat berupa beberapa hal seperti abai terhadap hak-hak yang dimiliki oleh penjual

---

<sup>5</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2016.

maupun pembeli yang kemudian berakibat terhadap kerugian dan hapusnya kerelaan antara pihak yang berakad.

Jual beli dalam ajaran Islam tidak hanya mengarah pada keuntungan yang didapat di dunia namun juga mencari keridhaan dan mencari keuntungan untuk akhirat. Melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat saat ini, terdapat banyak kecurangan yang terjadi seperti penipuan dan pemalsuan dalam perdagangan banyak terjadi menimbulkan prinsip dan syarat yang sesuai dengan ajaran Islam mulai dilupakan sehingga berdampak pada hilangnya keberkahan pada kegiatan bermuamalah.<sup>6</sup> Ajaran Islam mengatur sedemikian rupa untuk mengantisipasi kecurangan dan kezhaliman yang mungkin dilakukan dalam jual beli dengan mensyariatkan *khiyar*. *Khiyar* merupakan salah satu hak yang erat kaitannya dengan akad jual beli. Adanya *khiyar* akan membuat penjual maupun pembeli tidak ada yang merasa dirugikan. Para pihak yang bertransaksi memiliki opsi untuk meneruskan atau membatalkan jual beli yang dilakukan.

Hak memilih bagi konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak pilih bagi konsumen disebutkan pada Pasal 4 huruf b yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.<sup>7</sup>

Hak pilih tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan terhadap

<sup>6</sup> Nurjannah, Muhammad Fadel, Mulham Jaki Asti, "Eksistensi Hak *Khiyar* Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam", *Jurnal Al-Kharaj*, Volume 3 Nomor 1, 33

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tetnag Perlindungan Konsumen, pasal 4 huruf b



konsumen dalam memilih produk-produk tertentu yang akan digunakan atau diperlukan tanpa adanya pengaruh dari pihak lain. Berdasarkan hal ini, konsumen berhak untuk memutuskan membeli atau tidak suatu produk dengan pertimbangan-pertimbangan seperti kualitas dan kuantitas produk yang akan dipilih.<sup>8</sup>

Hak *Khiyar* merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh kedua pihak yang melakukan akad untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya dalam *khiyar* syarat dan *khiyar* aib, atau hak memilih salah satu dari sejumlah benda dalam *khiyar* ta'yin. Adakalanya beberapa *khiyar* lahir dari adanya kesepakatan seperti pada *khiyar* syarat dan *khiyar* ta'yin dan Sebagian lagi lahir karena telah ditetapkan syara seperti *khiyar* 'aib.<sup>9</sup> Beberapa nash yang menjadi dasar hukum jual beli dan menjadi dasar Hadist Nabi saw menafsirkan penerapan *khiyar* terdapat pada surah al-baqarah yaitu “dan janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dan yang bathil dan janganlah kamu menyembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah ayat 42).

Adapun hadits Nabi yang menjelaskan tentang *khiyar* yaitu dari Umar ra. Berkata Rasulullah saw “setiap dua orang yang melakukan jual beli belum sah dinyatakan jual beli sebelum berpisah, kecuali jual beli *khiyar*.”<sup>10</sup> Pendapat ulama Syafi'iyah menyebutkan status *khiyar* merupakan syari'at dalam proses

<sup>8</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), 65

<sup>9</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Teras, 2011), 41 .

<sup>10</sup> Dewi Sri Indrianti, “Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Volume 2 No 1, 21-23.

jual beli terhadap orang yang memiliki hak untuk memilih. Dalam jual beli, bentuk *khiyar* dapat berbeda karena disesuaikan dengan kondisi dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang bertransaksi.<sup>11</sup> Transaksi untuk mengembalikan barang atau retur tentu tidak asing di kalangan Masyarakat. Masyarakat menganggap retur bukanlah hal baru dan sudah biasa terjadi sebagai bagian dari aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Namun aturan mengenai retur ini ternyata belum semua masyarakat tahu bahwa telah diatur sedemikian rupa disesuaikan dengan kaidah-kaidah Islam dan hukum positif Indonesia yang mana tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, disebutkan pada pasal 20 ayat (8) bahwa ”*khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya. Pada pasal 271 yaitu yang terdapat pada BAB X tentang *khiyar* disebutkan pada bagian pertama tentang *khiyar* syarth bahwa ”Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya dilanjutkan.” Pada pasal 271 ayat (2) disebutkan bahwa ”waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad. Kemudian pada pasal 272 disebutkan bahwa ”Apabila masa *khiyar* telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual-beli, akad jual-beli berlaku secara sempurna.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, “Pendapat Fuqaha Tentang *Khiyar* Dalam Jual Beli.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2 No 2, (Juli 2022): 29.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 271-272

Berbicara mengenai jual beli tentu tidak akan luput dari kata pasar. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa pasar merupakan tempat yang sangat umum dijadikan tempat untuk melaksanakan jual beli. Pasar merupakan tempat yang digunakan sebagai metode serta sarana bertemunya penjual dengan pembeli. Pembeli akan datang ke pasar untuk mencari dan membawa permintaan terkait suatu produk yang dibutuhkan dan penjual yang ada akan memberikan penawaran berupa produk yang dibutuhkan. Pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan antara penjual dengan pembeli mengenai jumlah barang dengan nilai jual yang ditukarkan.

Pasar Maesan merupakan salah satu pasar yang berada di Kabupaten Bondowoso. Pasar Maesan merupakan pasar tradisional yang sangat diandalkan dan menjadi sasaran utama masyarakat Kecamatan Maesan dalam memenuhi kebutuhan pokok maupun menjadi tempat mencari rezeki untuk beberapa kelompok masyarakat. Dalam pasar Maesan terdapat beberapa jenis toko seperti toko pakaian, toko sembako, toko bahan kue, dan lain-lain. Dengan jam operasional yang beragam mulai dari pagi hari hingga malam hari. Dari beberapa toko sembako, peneliti melakukan wawancara pra penelitian untuk menemukan permasalahan.

Di antara 4 toko yang diteliti yaitu Toko Bapak Suyitno, Toko Ibu Evi, Toko Bapak Holil, dan Toko Pojok Indah. Keempat pemilik toko yang telah diwawancara, rata-rata telah berjualan selama lebih dari 20 tahun di Pasar Maesan dan ternyata masih belum ada yang mengetahui tentang *Khiyar*. Penerapan *khiyar* pun belum semua dilakukan secara tepat. Pada toko Bapak

Suyitno diketahui bahwa toko tersebut belum menerapkan *khiyar* dengan tepat karena menerapkan aturan yaitu barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan walaupun toko tersebut tidak menyertakan kontrak baku. Hal ini diketahui dari wawancara dengan Ibu Fadilah sebagai pemilik toko Bapak Suyitno.<sup>13</sup>

Kemudian pada toko Ibu Evi, diketahui bahwa barang yang sudah dibeli boleh untuk dikembalikan dengan maksimal batas waktu hingga satu minggu. Alasan pengembalian juga beragam namun yang paling mudah diterima adalah jika barang yang dibeli memang sudah rusak atau sudah kadaluarsa.<sup>14</sup> Pada toko Bapak Holil menerapkan bolehnya pengembalian barang dengan jangka waktu tiga hingga lima hari dengan syarat masih menyimpan bukti atau nota pembelian.<sup>15</sup> Sedangkan pada toko Pojok Indah pengembalian barang dilakukan atas dasar berbagai alasan mulai dari adanya cacat barang, salah membeli, dan alasan lainnya. Konsumen atau pelanggan tetap dari toko Pojok Indah sudah melakukan ini selama lebih dari 20 tahun karena memang tidak ada aturan khusus yang dibuat oleh pemilik toko Pojok Indah terkait aturan pengembalian barang. Adapun konsumen dari toko tersebut biasanya melakukan pengembalian barang lebih dari tiga hari bahkan sampai tujuh hari.<sup>16</sup>

Pengembalian barang yang dilakukan konsumen terhadap toko sembako yang berada di Pasar Maesan memiliki beragam alasan. Adapun alasan yang

---

<sup>13</sup> Ibu Fadilah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2025.

<sup>14</sup> Ibu Evi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2025.

<sup>15</sup> Bapak Holil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2025.

<sup>16</sup> Ibu Hamsiatun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 Oktober 2025.

sering terjadi yaitu karena baru diketahui adanya ketidakcocokan barang yang dibutuhkan dengan yang dibeli. Alasan lainnya yaitu karena barang sudah kadaluarsa, salah memilih merk, dan sebagainya. Dasar pengembalian ini juga tidak didasari perjanjian sebelumnya. Sehingga ketika pembeli mengajukan pengembalian barang, penjual hanya meminta nota tanda bukti pembelian. Namun permintaan nota sebagai pembuktian bahwa barang tersebut benar-benar dibeli konsumen pada toko-toko sembako yang dituju juga jarang dilakukan karena kepercayaan penjual ada pembeli, dimana rata-rata konsumen memang sudah menjadi langganan pada toko tersebut.

Pengembalian barang yang disetujui oleh penjual juga menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas. Pembeli bisa menukarkan barangnya kembali dengan uang, menukarnya dengan barang sejenis, atau menukar dengan jenis barang lain yang harganya sama, boleh juga menukar barang dengan harga yang lebih tinggi disertai penambahan harga atas kekurangan tersebut. Bentuk *khiyar* yang terjadi pada beberapa toko sembako di pasar Maesan Kabupaten Bondowoso tidak sesuai dengan pendapat mayoritas ulama fiqh dimana tenggang waktu dalam *khiyar* harus pasti dan jelas. Adapun bentuk *khiyar* yang terjadi pada toko sembako di Pasar Maesan tentu berpotensi merugikan penjual, dimana hal seperti ini terjadi ketika harga sembako yang dikembalikan telah mengalami perubahan harga. Namun pihak penjual tidak begitu menghiraukan persoalan tersebut karena demi menjaga silaturahmi dengan pembeli dan tidak ingin kehilangan pelanggan tetapnya.

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah toko sembako yang terdapat di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak *khiyar* yang terjadi pada toko sembako di Pasar Maesan terksit dengan waktu yang diberikan kepada pembeli untuk melakukan retur yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut terkait permasalahan tersebut guna mengetahui lebih jelas mengenai konsep *khiyar* yang dilaksanakan toko sembako pada Pasar Maesan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Penerapan Hak *Khiyar* Pada Akad Jual Beli Sembako Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus pada toko sembako di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso)”

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasar konteks penelitian yang telah dipaparkan, penulis membuat rumusan permasalahan agar pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan terfokus. Maka dalam penelitian ini fokus penelitian yang dipilih yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan hak *khiyar* pada akad jual beli sembako di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana problematika hak *khiyar* pada akad jual beli sembako di Pasar maesan Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa *khiyar* pada akad jual beli sembako di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari penelitian ini ialah guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajukan. Adapun tujuan dari peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan hak *khiyar* pada akad jual beli sembako di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan problematika hak *khiyar* pada akad jual beli sembako di Pasar maesan Kabupaten Bondowoso
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyelesaian sengketa *khiyar* pada akad jual beli toko sembako di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso?

### D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis terhadap berbagai pihak, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat landasan teori dan menjadi gambaran umum tentang hak *khiyar* serta diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran serta referensi kepada para akademisi terutama yang sedang mendalami bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dengan jelas dan menjadi landasan tentang teori hak *khiyar* bagi pelaku usaha khususnya pada toko sembako di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso



- b. Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, perlindungan, dan peningkatan kesadaran hak-hak konsumen untuk terhindar dari kerugian
- c. Bagi konsumen antara, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan teoritis serta memberikan landasan akademis yang memperkuat kepastian hukum dalam transaksi konsumen

#### **E. Definisi Istilah**

Isi dari definisi istilah yaitu mengenai pengertian dari istilah-istilah penting yang menjadi perhatian penulis dalam judul penelitian ini. Adanya definisi istilah dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.<sup>17</sup>

##### **1. Hak *Khiyar***

Hak *Khiyar* adalah kesempatan bagi dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli untuk memutuskan akadnya, yaitu memilih meneruskan atau membatalkan jual beli yang disebabkan oleh adanya kecacatan pada barang yang dijual atau adanya suatu hal yang diperjanjikan lain sewaktu akad atau karena sebab yang lain. Adapun tujuan dari dilaksanakannya *khiyar* ialah guna mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli sehingga mengurangi risiko akan adanya perasaan menyesal setelah dilakukannya akad karena kedua pihak sama-sama rela atau setuju.<sup>18</sup>

##### **2. Akad jual beli**

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 45.

<sup>18</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2021), 78.

Akad jual beli secara etimologi dapat berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan secara terminologi yang dinamakan dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>19</sup> Beberapa ulama mendeskripsikan jual beli yaitu menurut ulama hanafiyah jual beli yaitu pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan), menurut imam Nawawi yaitu pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>20</sup>

Berdasar beberapa definisi yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa inti dari jual beli yaitu perjanjian antara penjual dan pembeli untuk saling menukar antara barang atau benda yang memiliki nilai dan dilakukan dengan dasar sukarela tanpa paksaan pihak lain. Penjual akan memberikan benda atau barang kepada pembeli dan pembeli akan membayar sesuai dengan yang telah diperjanjikan atau sesuai ketentuan yang disepakati Bersama dan tidak melenceng dari apa yang dibenarkan oleh syara'.

### 3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu pedoman yang digunakan oleh para hakim dalam peradilan agama guna memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.<sup>21</sup>

Adapun isi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu memuat

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017)

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia), 73.

<sup>21</sup> Peraturan Mahkamah Agung, pada pengantar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: 2011), ii

kumpulan peraturan dalam berbagai aspek ekonomi dengan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Hukum Ekonomi syariah dalam konteks Masyarakat merupakan Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam Masyarakat, yang mana merupakan bagian dari pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh Masyarakat.<sup>22</sup> Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Ekonomi Syariah adalah pengaturan tentang sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.

Dari definisi istilah yang telah disebutkan, yang dimaksud peneliti dalam judul “Penerapan Hak *Khiyar* Pada Akad Jual Beli Sembako Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” yaitu peneliti akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik hak *khiyar* pada akad jual beli sembako dan melihat fenomena yang terjadi dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisikan uraian alur pembahasan yang akan disajikan dimulai dari pendahuluan hingga penutup. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti menguraikan gambaran singkat mengenai seluruh isi dari pembahasan yang kemudian akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya. Bab ini berisikan konteks penelitian, fokus

---

<sup>22</sup> Eka Sakti Habibullah, “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatahan Hukum Nasional,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5 No. 9 (2017),

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dibahas tentang penelitian terdahulu yang memuat berbagai hasil penelitian yang telah diteliti sebelumnya dan kajian teori yang terkait dengan hak *khiyar* dalam akad jual beli sembako ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan dengan rinci terhadap gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan yang didapatkan dari data dan fakta di lapangan dan sesuai dengan peninjauan peneliti di lapangan.

## **BAB V PENUTUP**

Bagian penutup akan menjelaskan kesimpulan atas hasil dari pembahasan dalam penelitian serta saran-saran yang erat kaitannya dengan pokok pembahasan dalam penelitian.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini Penulis akan menelaah beberapa hasil penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang belum terpublikasikan maupun yang sudah terpublikasikan. Dari langkah yang dipilih, akan terlihat sampai sejauh mana keaslian dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir dan eceran Binti Sholikah)<sup>23</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Alita Nurjannah Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro ini menjelaskan bahwa banyaknya transaksi yang berkembang saat ini berada dalam kebijakan yang dibuat oleh pelaku usaha sehingga pelaku usaha memiliki keleluasaan untuk menetapkan dan menerapkan persyaratan dalam perjanjian.

Fokus permasalahan pada skripsi ini yaitu “bagaimana implementasi hak *khiyar* dalam jual beli terhadap slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, di toko grosir dan eceran Binti Sholikah?”

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data

---

<sup>23</sup> Alita Nurjannah, “Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan,” (Skripsi, IAIN Metro, 2018).

berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni mengumpulkan dan menjadikan data yang didapat sebagai data primer.

Adapun hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli di toko Grosir dan Eceran Binti Sholikhah belum menerapkan *khiyar* sesuai dengan syari'at Islam. Peneliti menemukan bahwa di dalam praktik jual beli pada Toko Binti Sholikhah terdapat unsur keterpaksaan dan ketidakadilan karena penjual meminta uang ganti rugi kepada pembeli terhadap barang cacat yang hendak dikembalikan sehingga hal tersebut merugikan pembeli.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada persamaan tema yang mana sama-sama mengungkap tema mengenai hak *khiyar* dalam jual beli. Perbedaannya yaitu peneliti memilih fokus permasalahan terhadap slogan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”, sedangkan penulis dalam hal ini meneliti permasalahan terhadap penerapan *khiyar* dan retur pada toko sembako .

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hak *Khiyar* pada Pedagang Pakaian di Pasar Senen.<sup>24</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Nurlaila, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta ini membahas mengenai praktik jual beli yang banyak terjadi saat ini yaitu konsumen yang tidak

---

<sup>24</sup> Nurlaila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hak *Khiyar* pada Pedagang Pakaian di Pasar Senen.” (Skripsi, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, 2018)

memiliki hak pilih dalam suatu pembelian. Adapun yang terjadi pada jual beli pakaian di Pasar Senen seringkali hak *khiyar* yang dimiliki pembeli dibatasi oleh penjual. Penjual hanya memberikan hak tukar dengan pakaian lain apabila terdapat aib pada objek jual beli.

Dalam skripsi tersebut terdapat dua fokus permasalahan yaitu: *pertama*, bagaimana pelaksanaan *khiyar* aib pada pedagang pakaian di Pasar Senen? *Kedua*, jenis *khiyar* apa yang diterapkan dan bagaimana kesesuaiannya dengan Hukum Islam?

Metode yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah analisis deskriptif Kualitatif dengan lokasi Pasar Senen, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pedagang pakaian di Pasar Senen telah menerapkan hak *khiyar* sesuai dengan Hukum Islam dan *khiyar* yang banyak digunakan pedagang di sana adalah *khiyar* aib dan *khiyar* syarat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama sama berbicara tentang penerapan hak *khiyar* terhadap pedagang yang berada di Pasar. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus dan lokasi penelitian dimana peneliti memilih objek permasalahan jual beli pakaian, sedangkan penulis memilih objek permasalahan hak *khiyar* pada jual beli sembako. Lokasi yang diteliti pun berbeda yaitu peneliti mengambil lokasi di Pasar Senen sedangkan penulis mengambil lokasi di Pasar Maesan.



### 3. Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Sistem Dropship (Studi Kasus Akun Telegram Putri.Shop).<sup>25</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Laili Istiqomah Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini membahas mengenai hak *khiyar* dalam jual beli sistem Dropship yang mana dalam sistem ini melibatkan tiga pihak yaitu dropshiper, supplier, dan customer. Alur pertanggung jawaban dari hak *khiyar* cenderung rancu dan tidak jelas karena adanya tiga pihak yang terlibat.

Fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimana bentuk hak *Khiyar* dalam jual beli online sistem dropship di akun telegram Putri.Shop? *kedua*, bagaimana implementasi hak *khiyar* dalam jual beli online sistem dropship di akun telegram Putri.Shop?

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian studi kasus dengan metode deskriptif analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu bentuk hak *khiyar* dalam jual beli online sistem *dropship* di akun telegram Putri.Shop adalah bentuk *khiyar* aib. Adapun penerapan hak *khiyar* dalam jual beli yang dilakukan pada akun Putri.Shop dapat dikatakan suatu kamufase karena sejatinya hak *khiyar*

---

<sup>25</sup> Laili Istiqomah, "Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Online Sistem *Dropship* (Studi Kasus Akun Telegram Putri.Shop)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2021)

yang seharusnya terjadi adalah antara *customer* dan *supplier* dan posisi *dropshipper* adalah sebagai perantara pada akad jual beli salam.

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang bagaimana hak *khiyar* akan diterapkan dalam jual beli. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada sistem jual beli yang digunakan dimana peneliti menggunakan sistem jual beli online *dropshipper* dengan menggunakan objek akun telegram sedangkan penulis akan meneliti akad jual beli sembako yang dilakukan pada toko yang ada di pasar.

#### 4. Implementasi Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan Di Kota Metro.<sup>26</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Diah Ayu Safitri, Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro ini menjelaskan bahwa, *khiyar* berlaku untuk jual beli baik di pasar modern, toko, bahkan di pasar tradisional. *Khiyar* seharusnya tetap berlaku pada swalayan walaupun swalayan menerapkan akad baku serta ada rukun dan syarat dalam jual beli yang tidak biasa ditemui pada swalayan seperti melafalkan akad jual beli.

Fokus permasalahan pada skripsi ini adalah "bagaimana pihak swalayan mengimplementasikan konsep *khiyar* bagi konsumennya menurut perspektif etika bisnis islam?"

---

<sup>26</sup> Diah Ayu Safitri, "Implementasi Konsep *Khiyar* Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan Di Kota Metro." (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa implementasi konsep *khiyar* dalam jual beli akad baku di swalayan kota metro sudah menerapkan tiga sistem *khiyar* yaitu *khiyar* majlis, *khiyar* syarat dan *khiyar* aib. Adapun dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa *khiyar* syarat dan *khiyar* aib belum dilakukan dengan baik dikarenakan penjual tidak menjelaskan secara spesifik mengenai kekurangan barang tersebut serta ketidaksesuaian antara antara syarat yang ditetapkan oleh penjual dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Konsumen tidak dapat menukarkan Kembali apabila terdapat kecacatan pada barang yang di beli sehingga menimbulkan kerugian di sisi pembeli. Sedangkan pada penerapan *khiyar* majlis telah diterapkan dimana pembeli melayani dirinya sendiri dan tidak dapat menawar harga barang yang telah ditetapkan.

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang implementasi konsep *khiyar* dalam jual beli dan sama-sama meneliti lebih dari satu toko. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti mengambil perspektif dari etika bisnis islam sedangkan penulis mengambil perspektif dari kompilasi hukum ekonomi syariah. Selain itu peneliti mengambil objek swalayan dimana menerapkan

akad baku sedangkan penulis mengambil objek pada pasar yang tidak menerapkan baku.

5. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual-Beli Online Sistem COD (Cash On Delivery) Di Kota Bengkulu.<sup>27</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Rima Dwi Sahputri Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu ini menjelaskan bahwa, dalam transaksi COD (*Cash On Delivery*) banyak penjual yang dalam melakukan praktek jual beli ini menghilangkan hak *khiyar* dari pembeli. Misalnya yaitu adanya ketidaksesuaian terhadap barang yang dipesan dan barang yang sampai pada pembeli dan banyaknya penjual yang menolak *refund* atau pengembalian barang.

Fokus permasalahan dalam skripsi ini yaitu: *pertama*, bagaimana bentuk hak *khiyar* dalam jual beli sistem COD (*Cash On Delivery*) di Kota Bengkulu? *Kedua*, bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual beli sistem COD (*Cash On Delivery*) di Kota Bengkulu?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana implementasi *khiyar* diterapkan saat jual-beli dilakukan secara online dengan mempromosikan

---

<sup>27</sup>Rima Dwi Sahputri, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual-Beli Online Sistem COD (Cash On Delivery) Di Kota Bengkulu.*" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020)

dagangan dengan cara online baik itu melalui sosial media atau dengan suatu aplikasi untuk berbelanja online. Dalam transaksi ini karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung maka *khiyar* majlis tidak dapat digunakan. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu bentuk *khiyar* yang diterapkan dalam jual beli sistem COD (*Cash On Delivery*) adalah *khiyar* aib dan *khiyar* syarat. *Khiyar* aib digunakan apabila terdapat kecacatan pada barang pesanan sedangkan *khiyar* syarat berlaku ketika barang yang dipesan tidak sesuai. Sedangkan tinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah, hak *khiyar* dalam jual beli online dengan sistem COD hukumnya boleh dan termasuk dalam jenis jual beli *Ba'i As-Salam* dimana pembayaran dilakukan ketika barang yang dipesan telah diterima.

Persamaan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang bagaimana hak *khiyar* diterapkan dalam transaksi jual beli yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut dengan yang akan diteliti yaitu pada objek penelitian, dimana penulis memilih objek penelitian toko sembako. Selain itu, sistem jual beli yang digunakan juga berbeda dimana peneliti menggunakan sistem jual beli secara online, sedangkan penulis menggunakan jual beli secara langsung.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| NO | NAMA/JUDUL PENELITIAN                                                                                                                    | PERSAMAAN                                                           | PERBEDAAN                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Alita Nurjannah, 2018, <i>Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan.</i> | sama-sama mengusung tema mengenai hak <i>khiyar</i> dalam jual beli | peneliti memilih fokus permasalahan terhadap slogan “barang yang sudah dibeli tidak dapat |

|    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | dikembalikan, penulis dalam hal ini meneliti penerapan <i>khiyar</i> dan retur pada toko sembako.                                                                                                                                     |
| 2. | Nurlaila, 2018, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hak Khiyar pada Pedagang Pakaian di Pasar Senen.</i>                                                 | sama sama berbicara tentang penerapan hak <i>khiyar</i> terhadap pedagang yang berada di Pasar.                           | peneliti memilih objek permasalahan jual beli pakaian, dengan Lokasi penelitian di Pasar Senen, sedangkan penulis memilih objek permasalahan hak <i>khiyar</i> pada jual beli sembako dengan lokasi di Pasar Maesan.                  |
| 3. | Skripsi yang ditulis oleh Laili Istiqomah, 2021. <i>Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Online Sistem Dropship (Studi Kasus Akun Telegram Putri.Shop)</i> | sama-sama meneliti tentang bagaimana hak <i>khiyar</i> akan diterapkan dalam jual beli.                                   | sistem jual beli yang digunakan peneliti menggunakan sistem jual beli online <i>dropshipper</i> dengan objek akun telegram sedangkan penulis akan meneliti akad jual beli sembako yang dilakukan pada toko sembako yang ada di pasar. |
| 4. | Diah Ayu Safitri, 2020, <i>Implementasi Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan Di Kota Metro.</i>                                              | sama-sama meneliti tentang implementasi konsep <i>khiyar</i> dalam jual beli dan sama-sama meneliti lebih dari satu toko. | peneliti mengambil perspektif etika bisnis islam dengan objek swalayan dimana menerapkan akad baku sedangkan                                                                                                                          |

|    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | penulis mengambil perspektif dari kompilasi hukum ekonomi syariah dengan objek pada pasar yang tidak menerapkan akad baku. |
| 5. | Rima Dwi Sahputri, 2020, <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual-Beli Online Sistem COD (Cash On Delivery) Di Kota Bengkulu</i> . | sama-sama meneliti tentang bagaimana hak <i>khiyar</i> diterapkan dalam transaksi jual beli yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. | peneliti menggunakan sistem jual beli secara online, sedangkan penulis menggunakan jual beli secara langsung.              |

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Jual Beli

#### a. Jual Beli Dalam Islam

Dalam istilah fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar suatu dengan yang lain. Lafadz *al-bai'* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>28</sup>

Adapun secara istilah beberapa definisi dari jual beli yaitu:

- 1) Jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

<sup>28</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 13



- 2) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara’
- 4) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara’
- 5) Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara khusus (dibolehkan)

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu peralihan hak milik suatu benda atau barang dengan didasari suatu perjanjian tukar menukar dan adanya kerelaan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan syara’. Sesuainya dengan ketetapan hukum artinya jual beli harus dilakukan dengan melengkapi rukun-rukun dan syarat yang ada pada jual beli, sehingga apabila jual beli tidak memenuhi rukun dan syarat maka berarti jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan syara’.<sup>29</sup>

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam al-Qur’an, al-Hadits, maupun yang telah disebutkan dalam ijma’ para ulama. Jual beli

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69.

hukumnya adalah mubah atau boleh kecuali jual beli yang dilarang dalam syara'. Adapun dasar hukum bolehnya dilakukan kegiatan jual beli disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an diantaranya:

1) Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>30</sup>

2) Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”<sup>31</sup>

Dalam ajaran Islam, jual beli merupakan salah satu dari aktivitas ekonomi yang diperhatikan. Ada banyak hadis Rasulullah yang dapat dijadikan dasar atas kebolehan pelaksanaan jual beli. Rasulullah bersabda bahwa jual beli yang jujur tanpa diiringi oleh kecurangan-kecurangan akan mendapatkan berkat dari Allah Swt.<sup>32</sup> Berdasarkan

<sup>30</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021) 43.

<sup>31</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah*, 65-66.

<sup>32</sup> Prila Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), 93

hadis-hadis Rasulullah yang mensyariatkan pelaksanaan jual beli antara lain:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." (Riwayat al-bazzar. Hadits shahih menurut Hakim)<sup>33</sup>

Selain al-Qur'an dan Hadis, para ulama menyepakati dalil-dalil sebagai sumber hukum islam yang lain yaitu ijma' dan qiyas. Secara bahasa, ijma' berarti bermaksud atau berniat. Selain itu, ijma' juga berarti kesepakatan terhadap sesuatu. Sedangkan secara istilah ijma' berarti kesepakatan semua mujtahid dari ijma' umat Muhammad Saw dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'.<sup>34</sup>

Para ulama menyepakati terhadap kebolehan dari adanya kegiatan jual beli. Ijma' ini kemudian memberikan hikmah bahwasanya manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan selalu berhubungan dengan sesuatu yang pada orang lain. Sedangkan kepemilikan terhadap sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja melainkan akan adanya kompensasi atau imbal balik. Oleh karenanya, disyariatkannya jual beli dapat dijadikan langkah untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhan

<sup>33</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Kitab Bulughul Maram*, (Jakarta: Shahih, 2016), 226

<sup>34</sup> M. Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), 83

manusia karena pada dasarnya setiap manusia selalu akan membutuhkan orang lain.<sup>35</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Akad (ijab qabul), secara bahasa akad berarti ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqih ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya
- 2) Orang yang berakad (subjek), yaitu pihak yang terdiri dari *al-bai* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Dapat juga disebut *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli
- 3) *Ma'kud 'alaih* (objek), supaya akad jual beli menjadi sah, harus ada *ma'kud 'alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yakni suatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargai suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.

Syarat-syarat dari jual beli menurut madzhab maliki yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Syarat bagi orang yang berakad (*aqid*) yaitu penjual dan pembeli harus mumayyiz, keduanya merupakan pemilik barang atau yang

<sup>35</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, 54

<sup>36</sup> Ismail Pane, Hasan Syazali, Syaflin Halim, dkk. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Pidie: Muhammad Zaini, 2022), 130-132.

<sup>37</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 81

ditunjuk sebagai wakil, keduanya dalam keadaan sukarela atau tidak dalam keadaan terpaksa, dan penjual harus sadar dan dewasa

- 2) Syarat dalam sighat yaitu tempat akad harus Bersatu, pengucapan ijab qabul tidak terpisah
- 3) Syarat harga dan yang dihargakan yaitu bukan barang yang dilarang oleh syara', harus suci, bermanfaat menurut pandangan syara', dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad, dan dapat diserahkan.

#### **d. Jual Beli dalam Hukum Perdata**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan dalam pasal 1457 tentang definisi jual beli yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>38</sup>

Pasal ini menjelaskan tentang definisi jual beli dalam hukum positif yang mana jual beli tersebut dapat terjadi karena dua pihak bersetuju untuk melakukannya. Dari definisi tersebut dapat dikupas unsur yang terdapat dalam jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, kesepakatan, dan adanya hak serta kewajiban yang timbul.

Dari pengertian yang disebutkan pada pasal 1457, persetujuan tersebut juga sekaligus membebankan kewajiban kepada para pihak yaitu:

---

<sup>38</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457

- 1) kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli
- 2) kewajiban pembeli untuk membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.<sup>39</sup>

Perjanjian jual beli lahir ketika penjual dan pembeli menyepakati suatu barang serta harga yang diberikan sehingga saat itu pula terjadi peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Namun demikian ketika perjanjian tersebut terjadi tidak selalu diikuti dengan beralihnya hak milik secara langsung. Hal ini karena pembeli baru dikatakan sebagai pemilik barang ketika telah terjadi penyerahan yang dilakukan penjual.<sup>40</sup>

Selanjutnya, kesepakatan antara penjual dan pembeli akan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara keduanya. Adapun hak dan kewajiban penjual dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diantaranya:

- 1) Penjual berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati
- 2) Penjual berhak atas barang yang dijualnya. Artinya penjual memiliki hak atas barang yang dijual sampai pembeli membayar secara penuh.

---

<sup>39</sup> Triyana Syahfitri dan Wandu, "Tinjauan Yuridis Jual Beli menurut Hukum Perdata," *Jurnal Hukum DAS Sollen*, Volume 2 Nomor 2, 2

<sup>40</sup> Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media perintis, 2012), 127

Selain hak yang melekat, penjual juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada pembeli. Kewajiban tersebut diantaranya:

- 1) Penjual wajib menyerahkan barang barang kepada pembeli sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
- 2) Penjual berkewajiban untuk memberikan jaminan atau kepastian atas kualitas barang yang dijual
- 3) Penjual berkewajiban memberikan bukti atau tanda penerimaan barang sebagai bukti transaksi telah dilakukan<sup>41</sup>

Selain hak dan kewajiban yang melekat pada penjual. Pembeli juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh penjual, dan juga kewajiban yang harus ditunaikan kepada penjual. Adapun hak dan kewajiban pembeli dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pembeli memiliki hak untuk menerima barang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan
- 2) Pembeli berhak menuntut ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati meliputi kualitas dan spesifikasinya.
- 3) Pembeli berhak untuk menunda pembayaran apabila barang yang diterima tidak sesuai sehingga dapat menegosiasikan ulang harga yang sebelumnya disepakati.

---

<sup>41</sup> Johanis F Mondoringin, "Tinjauan Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Kuh-Perdata," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Volume 12 Nomor 3, 4



Adapun kewajiban pembeli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantaranya:

- 1) Pembeli berkewajiban melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian
- 2) Pembeli wajib menerima barang dan membayar barang sesuai dengan perjanjian
- 3) Pembeli wajib memberikan bukti atau tanda terima pembayaran.<sup>42</sup>

#### **e. Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan pedoman prinsip syariah yang dipergunakan oleh Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Jual beli sebagai salah satu kegiatan ekonomi diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 20 angka (2) yang menyatakan bahwa "ba'i merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang."<sup>43</sup>

Rukun ba'i menurut Kompilasi Ekonomi Syariah terbagi dalam tiga hal diantaranya: *Pertama* pihak-pihak, *Kedua* objek, dan *Ketiga* yaitu kesepakatan. Adapun yang termasuk dalam kesepakatan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah meliputi kesepakatan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Bentuk kesepakatan tersebut dapat dilakukan

<sup>42</sup> Johanis F Mondoringin, "Tinjauan Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Kuh-Perdata," 4-5

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 angka 2

untuk memenuhi harapan dari kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 62 sampai 63 disebutkan bahwa penjual dan pembeli wajib sepakat mengenai nilai dalam objek jual beli yang kemudian direalisasikan melalui harga. Kemudian pembeli berkewajiban menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya. Sementara itu penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

Jual beli merupakan perbuatan tukar menukar benda ataupun barang yang memiliki nilai dan disertai pemindahan kepemilikan benda tersebut dengan aturan hukum dan syara'. Dalam hal ini benda dapat diartikan sebagai barang dan uang. Adapun sifat dari benda tersebut haruslah bernilai yaitu benda yang berharga dan penggunaannya dapat dibenarkan oleh syara'. Baik benda tersebut merupakan benda bergerak (benda yang dapat dipindahkan), benda tetap (benda yang tidak dapat dipindahkan), dapat dibagi-bagi, tidak dapat dibagi, dan lain sebagainya asalkan penggunaan harta tersebut diperbolehkan sepanjang tidak dilarang oleh syara'.<sup>44</sup>

## **2. Tinjauan Umum Khiyar**

### **a. Pengertian *Khiyar* dalam Islam**

Secara bahasa *khiyar* berasal dari akar kata arab yaitu, *khara-yakhiru-khairan wa khiyaratan* yang berarti pilihan, maksudnya yaitu mencari kebaikan dari dua perkara antara menerima atau membatalkan

---

<sup>44</sup> Muhammad Azami, Hasan Basri, Dewi Nurjannah Nasution, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru", *Jurnal Gagasan Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 4-5

sebuah akad. *Khiyar* merupakan hak tertentu bagi kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan kontrak jual beli.<sup>45</sup> Dalam pelaksanaan transaksi jual beli, *khiyar* merupakan suatu hal yang sangat membantu manusia dengan adanya pertimbangan-pertimbangan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. terbelinya barang yang mengandung kecacatan atau aib dapat dihindari dengan adanya *khiyar*. Maka pada saat yang demikian, untuk menghindari adanya penyesalan dikemudian hari dalam jual beli membutuhkan penerapan *khiyar*. Hal ini juga dimaksudkan supaya kedua belah pihak dapat menghindari adanya penipuan, kesalahan, maupun paksaan yang dapat menghilangkan keridhaan dalam jual beli dan hanya menguntungkan bagi salah satu pihak saja.<sup>46</sup>

*Khiyar* artinya boleh memilih diantara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau menarik Kembali dan tidak jadi melakukan jual beli. ditetapkannya *khiyar* oleh syara adalah agar kedua orang yang melakukan jual beli dapat memikirkan lebih jauh tentang kemaslahatan masing-masing dan menghindari penyesalan dikemudian hari lantaran merasa tertipu.<sup>47</sup> Dengan demikian *khiyar* dapat mencegah

---

<sup>45</sup> Jamilah dan Firmanysah, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan *Khiyar* Dalam Transaksi E-Commerce", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 6, Nomor 1, (April 2018), 49-50.

<sup>46</sup> Dewi Sri Indrianti, "Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli." 3-4

<sup>47</sup> Erwina Widiya Astuti, "tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Khiyar* dalam Jual-Beli Online Sistem Cash On Delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4 Nomor 1, 17.

terjadinya perselisihan dengan mengedepankan unsur kerelaan dan keadilan antara penjual dan pembeli.

#### b. Dasar Hukum *Khiyar*

Status *khiyar* dalam pandangan ulama fiqh adalah diperbolehkan karena keperluan mendesak maupun dengan pertimbangan kebaikan bagi masing-masing pihak. Dalam suatu transaksi, baik pihak penjual maupun pembeli tentu sama-sama menginginkan barang yang baik dan tidak ada kerusakan atau aib pada barang yang dibeli. Namun demikian suatu jual beli tetap mengutamakan keridhaan diantara para pihak, keridhoan ini dapat diartikan bahwa kedua pihak sama-sama rela dan sama-sama suka atas jual beli tersebut. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."<sup>48</sup>

Dalam sumber hukum kedua yaitu hadits/Sunnah, terdapat beberapa yang menjadi landasan dari dilaksanakannya *khiyar*. Pelaksanaan *khiyar* dapat dipahami bahwa penjual tidak boleh menjual barang yang terdapat aib atau kecacatan pada barang tersebut kecuali apabila penjual menjelaskan kepada pembeli secara jelas dan pasti

<sup>48</sup> Leni Masnidar nasution, "Hak *Khiyar* Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif", *Jurnal Al-Fikru*, Volume 13 Nomor 1, 4

mengenai kondisi barang yang sebenarnya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai salah satu dasar pelaksanaan *khiyar* yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ  
يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ  
بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya: “Telah menceritakan Kepada kami Muhammad bin Basyar beliau mendapatkan hadits dari Wahab bin Jarir dan beliau mendapatkan hadis dari Ayahnya beliau berkata saya mendengar Yahya Bin Ayyub beliau bercakap-cakap hadis dengan Yaziz bin Abi habib bin Amir dia berkata saya mendengar bahwasanya nabi saw bersabda: “Muslim yang satu dengan muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (H.R. Ibnu Majah, No 2246)<sup>49</sup>

### c. **Macam-Macam *Khiyar***

Secara umum ulama telah membagi *khiyar* ke dalam beberapa jenis yaitu madzhab Hanafi membagi pada tujuh belas jenis, madzhab syafi'i membagi pada enam belas jenis, madzhab hambali membagi pada delapan jenis, serta madzhab maliki terbagi dalam delapan jenis.<sup>50</sup>

Dalam menetapkan pembahasan ini akan dibahas macam-macam yang paling masyhur diantaranya:

#### 1. *Khiyar* Syarat

<sup>49</sup> Sukiyat, Miftah Ulya dan Nurliana, *Hadis-Hadis Mu'amalah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 66

<sup>50</sup> Jamilah dan Firmansyah, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan *Khiyar* dalam Transaksi E-Commerce, 50

*Khiyar* syarat merupakan hak dari masing-masing pihak yaitu baik penjual maupun pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu. beberapa ulama berbeda pendapat mengenai batas tenggang waktu dalam pelaksanaan *khiyar* syarat. Lamanya masa tenggang dapat dikelompokkan kepada tiga macam yaitu:

- a) Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *khiyar* syarat tidak boleh lebih dari tiga hari.
- b) Madzhab Hanabillah berpendapat bahwa masa tenggang *khiyar* syarat boleh lebih dari tiga hari karena sejatinya tujuan utama *khiyar* syarat ditetapkan syara' adalah untuk memudahkan transaksi dan bermusyawarah.
- c) Madzhab malikiyah berpendapat bahwa *khiyar* syarat tergantung pada kondisi di lapangan. Misalnya untuk barang-barang yang mudah busuk seperti buah-buahan, maka masa tenggang cukup satu hari, pakaian tiga hari, sedangkan seperti tanah, rumah, boleh lebih dari tiga hari.<sup>51</sup>

## 2. *Khiyar* Majlis

*Khiyar* majlis berarti bahwa penjual dan pembeli boleh memilih antara melanjutkan ataupun membatalkan jual beli selama kedua belah pihak masih berada dalam satu tempat atau satu Majlis.

---

<sup>51</sup> Yulia Hafizah, "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami", *Jurnal Studi Ekonomi Volume 2 Nomor 2*, 158-159

Apabila kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli telah berpisah dari tempat terjadinya akad tersebut, maka *khiyar* majlis tidak dapat diberlakukan lagi, atau batal. Menurut ulama fiqih, *khiyar* majlis yaitu hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad, selagi masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad. Berkenaan dengan *khiyar* majlis, ulama membaginya dalam dua bagian diantaranya:<sup>52</sup>

a) Ulama Hanafiyah dan Malikiyah

Pendapat pertama yaitu bahwa akad dapat menjadi lazim dengan adanya ijab qabul serta tidak bisa hanya dengan *khiyar* sebab perintah Allah adalah menepati janji. Golongan ini tidak mengambil hadis hadis yang berkenaan dengan *khiyar* majlis karena tidak mengakuinya.

b) Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah

Pendapat kedua menyatakan bahwa jika pihak yang melakukan akad menyatakan ijab dan qabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada dalam satu majlis dan belum berpisah. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan atau saling berpikir. Adapun batasan dari

<sup>52</sup> Ru' fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), 90-91



berpisahnya pihak yang melakukan akad diserahkan pada kebiasaan ataupun adat manusia dalam bermuamalah.

Dengan demikian *khiyar* majelis berarti hak pilih bagi kedua belah pihak yang bertransaksi, selama keduanya masih berada dalam tempat yang sama dan belum berpisah.

### 3. *Khiyar 'Aib*

*khiyar 'aib* merupakan proses transaksi jual beli dengan syarat barang yang dijual belikan harus sempurna dan tidak dalam kondisi terdapat kecacatan. *Khiyar aib* berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya karena *khiyar aib* merupakan suatu hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang yang mana disebabkan oleh baru diketahuinya ada kecacatan atau kerusakan dalam suatu barang yang diperjualbelikan. Adapun jika akad disetujui sedangkan pembeli mengetahui adanya kecacatan tersebut, maka akad

tersebut sah dan tidak ada *khiyar* setelahnya. Alasannya karena ia bersedia menerima barang beserta kondisi yang diketahuinya.<sup>53</sup>

### 4. *Khiyar Ru'yah*

*Khiyar Ru'yah* ialah *khiyar* atau pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang

---

<sup>53</sup> Fatihul Khoir, "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online", *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 9 Nomor 2, 131

menjadi objek akan dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi ketika objek akad atau barang yang diperjual belikan tidak ada di majelis akad. Kemudian setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, akad jual beli dapat diteruskan jika pembeli menyetujuinya, dan dapat membatalkan jual beli jika tidak menyetujuinya.<sup>54</sup>

#### **d. Hikmah Disyariatkannya *Khiyar***

Islam tentu menganjurkan sesuatu yang akan dirasakan manfaatnya oleh manusia, termasuk disyariatkannya *khiyar* tentu banyak hikmah terhadap pelaksanaannya. Adapun hikmah dari dilaksanakannya *khiyar* yaitu:<sup>55</sup>

- a) Untuk membuktikan serta mempertegas bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad sama-sama ridho atau rela
- b) Supaya menghadirkan kepuasan baik kepada penjual maupun pembeli dalam akad jual beli
- c) Untuk menghindari adanya penipuan dalam urusan jual beli
- d) Menjamin adanya kesempurnaan serta kejujuran baik pada pihak penjual maupun pembeli

Apabila diperinci terhadap pihak-pihak yang melakukan *khiyar*, *khiyar* memiliki hikmah bagi mereka yang melakukan yaitu:<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Leni Masnidar Nasution, “Hak *Khiyar* Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi’i dan Hukum Positif”, 66

<sup>55</sup> Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, 45

<sup>56</sup> Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, 45-46

- a) Bagi pihak penjual, pembeli tidak akan menganggapnya penipu sehingga mendapat keikhlasan, sikap jujur yang dilakukan juga guna terhindar dari transaksi yang dilarang dalam Islam. Selain itu *khiyar* dapat mempererat tali silaturahmi antara kedua belah pihak
- b) Bagi pihak pembeli, barang yang didapatkan akan sesuai dengan yang diharapkan dan tanpa ada rasa tertipu jika barang yang didapatkan tidak sesuai, hal ini tentu akan memunculkan rasa ikhlas dalam bertransaksi serta mendapatkan rasa aman terhadap barang yang ingin dibeli.

#### **e. Hak Pilih dalam Hukum Perdata**

Dalam hukum perdata disebutkan dalam pasal 1504 penjual wajib untuk menanggung barang apabila terdapat cacat yang tersembunyi sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan yang diharapkan, atau mengurangi pemakaian, sehingga apabila pembeli mengetahui cacat tersebut maka tidak akan jadi membeli ataupun membeli dengan harga yang kurang. Dalam jual beli, penjual tidak berkewajiban untuk menjamin barang cacat apabila suatu barang terlihat cacatnya dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli.<sup>57</sup>

Namun disamping itu, penjual tetap berkewajiban untuk menjamin barang yang dijual terhadap cacat tersembunyi yang mungkin

---

<sup>57</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1504-1505

saja penjual tersebut bahkan tidak mengetahui adanya kecacatan terhadap barang yang dijual. Kecuali apabila penjual telah meminta suatu perjanjian bahwa ia tidak memiliki kewajiban untuk menanggung sesuatu apapun.<sup>58</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan perlindungan kepada pembeli yang menderita kerugian akibat rusaknya barang yang dibeli. Apabila terdapat kerusakan pada suatu barang dengan tersembunyi, pembeli dapat menggunakan beberapa pilihan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantaranya:

- 1) mengembalikan barangnya sambil menuntut Kembali uang sesuai dengan harga pembelian
- 2) tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli-ahli tentang itu.<sup>59</sup>

Adapun dari sisi penjual dalam hal barang dengan cacat tersembunyi, terdapat dua kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual meliputi:

- 1) jika penjual telah mengetahui adanya kecacatan pada barang tersebut maka penjual berkewajiban untuk mengembalikan uang

<sup>58</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1506

<sup>59</sup> Besty Habeahan, Aurelius Rizal Tamba, "Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik", *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, Volume 02 Nomor 01, 52

sesuai dengan harga pembelian serta mengganti segala biaya meliputi kerugian dan bunga.

- 2) Apabila penjual tidak mengetahui kecacatan pada barang tersebut, maka penjual berkewajiban untuk mengembalikan uang sesuai harga pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan sekedar itu dibayar oleh pembeli.<sup>60</sup>

#### **f. Hak Pilih dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 angka (8) disebutkan pengertian *khiyar* yaitu "hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya."<sup>61</sup> *Khiyar* bertujuan supaya kedua belah pihak memiliki pikiran yang matang dengan meninjau baik sisi baik dan sisi buruk sebelum memantapkan pilihan pada transaksi jual beli. Penerapan *khiyar* dalam rangka untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik diantara kedua belah pihak yang melakukan akad tentu menjadi poin penting dalam suatu transaksi guna menjaga kepentingan, kemasalahan, dan keridhoan kedua pihak serta melindungi dari suatu bahaya yang kemudian dapat menimbulkan kerugian.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Besty Habeahan, Aurelius Rizal Tamba, "Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik", 52

<sup>61</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 angka (8)

<sup>62</sup> Nurjannah, "Eksistensi *Khiyar* pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen dalam Islam", 37

Pada pasal 69 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa ”penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar*/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.” menelaah pasal tersebut maka *khiyar* yang dimaksud pada pasal 69 termasuk dalam *khiyar* majlis dalam fiqh muamalah. Hal ini dikarenakan *khiyar* berlaku dengan syarat penjual dan pembeli masih berada ditempat yang sama dan belum berpisah.<sup>63</sup>

Macam-macam *khiyar* terdapat pada bab X Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memuat beberapa macam *khiyar* diantaranya *khiyar* syarat, *khiyar* naqdi, *khiyar* ru'yah, *khiyar* aib, dan *khiyar* ghabn. *Khiyar* syarat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan dalam pasal 271 bahwa ”penjual dan pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya.” dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa kesepakatan batas waktu untuk melakukan *khiyar* syarat adalah tiga hari, kecuali antara penjual dan pembeli membuat kesepakatan lain terkait batas waktu *khiyar*.

Pada bagian kedua pasal 275 *khiyar* yang disebutkan adalah *khiyar* naqdi. Disebutkan pada pasal 275 angka (1) bahwa penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan.” kemudian selanjutnya pasal 275 angka (2) disebutkan

---

<sup>63</sup> Muhammad Taufan Djafri, Askar Patahuddin, Muhammad Ridha, ”*Khiyar al-Majlis dan Aplikasinya Dalam Jual Beli Modern*”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 04, 573

bahwa "jual beli sebagaimana pada ayat (1) batal apabila pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan." dapat dipahami, bahwa *khiyar naqdi* merupakan bentuk *khiyar* dimana penjual dan pembeli membuat kesepakatan tentang syarat dalam jual beli yaitu apabila pembeli tidak menyerahkan harga atau tidak melakukan pembayaran dalam waktu yang telah ditentukan yaitu tiga hari, maka penjual dapat membatalkan jual beli.<sup>64</sup>

Macam *khiyar* yang ketiga disebutkan pada pasal 276 yaitu *khiyar ru'yah*. Pembeli memiliki hak untuk memeriksa contoh benda yang akan dibeli. Apabila setelah pembeli memeriksa ternyata benda yang akan dibeli tidak sesuai dengan contoh, maka pembeli berhak menggunakan hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. *Khiyar ru'yah* dapat terjadi ketika barang yang menjadi objek dalam jual beli tidak ada dalam tempat terjadinya akad dan hanya ada contohnya saja. Dalam kondisi yang seperti itu maka pembeli tidak dapat memastikan saat itu juga terkait dengan kondisi barang yang akan dibeli. Kemudian setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya maka pembeli dapat memutuskan apakah jual beli tersebut dapat diteruskan atau akan membatalkan jual beli dan mengembalikan barang kepada penjual.<sup>65</sup>

<sup>64</sup> Rina Permata Putri, "Hukum *Khiyar* dalam Akad yang Mengandung Penipuan dalam Perspektif Hukum Islam", *Premise Law Journal*, Volume 1, 2014, 12

<sup>65</sup> Jumarni, "Konsep *Khiyar* pada Online Shop Dengan Metode COD Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Kharaj*, Volume 1. Nomor 2, 101-102.



Bagian keempat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan dalam pasal 279 adalah *khiyar* 'aib. Penjual dan pembeli berhak meneruskan ataupun membatalkan jual beli yang terdapat aib pada objek jual beli tanpa penjelasan sebelumnya oleh penjual. Apabila objek dagangan terdapat aib dan terjual pada pembeli, maka penjual harus mengembalikan uang pembelian.<sup>66</sup> Apabila setelah berpisah kemudian baru diketahui ada kecacatan pada barang yang dibeli, maka pembeli memiliki hak untuk kembali pada penjual dan meminta barang yang lebih baik atau meminta kembalian uang sesuai dengan perbandingan kerusakannya.<sup>67</sup>

Macam *khiyar* yang terakhir pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu *khiyar* Ghabn. Pada pasal 287 disebutkan bahwa "Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya." apabila penjual sengaja melakukan penjualan benda dengan didasarkan pada keterangan yang salah, maka jual beli dapat dibatalkan. Namun apabila pembeli benda disertai keterangan yang salah yang dilakukan dengan tidak sengaja adalah sah.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 281 angka (3)

<sup>67</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 89

<sup>68</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 281-291

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu untuk kemudian dianalisis. Disamping itu, diadakan pula pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>69</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum sehingga dapat disebut juga penelitian yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis.<sup>70</sup> Penelitian ini berangkat dari norma fiqih yang kemudian menjadi *qonun* sehingga norma tersebut kemudian memiliki kekuatan hukum dan melihat bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja dalam masyarakat.

Penelitian empiris merupakan penelitian hukum dengan cara memanfaatkan fakta-fakta empiris yang dapat diperoleh melalui perilaku manusia. Penelitian empiris disebut juga penelitian lapangan atau penelitian hukum sosiologis karena data yang diperoleh langsung dari masyarakat

---

<sup>69</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 19

<sup>70</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 47

sebagai sumber informasi pertama yang dilakukan melalui observasi dan wawancara<sup>71</sup> Dalam hal ini maka penulis akan menganalisis secara langsung ke daerah objek penelitian yang akan dilakukan.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merujuk pada tempat dilakukannya penelitian. dalam penelitian hukum empiris, lokasi penelitian dapat berupa masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu, atau lembaga tertentu yang ada di masyarakat.<sup>72</sup> Penelitian ini berlokasi di pasar Maesan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. Pasar Maesan merupakan pasar dengan lokasi yang strategis dan cenderung ramai dibandingkan dengan pasar di kecamatan-kecamatan lain yang berdekatan. Pemilihan lokasi ini juga karena terdapat keunikan dari kegiatan sosial yang terjadi.

### **C. Subyek Penelitian**

Populasi merupakan sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan sample merupakan jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>73</sup> Dalam penelitian ini dimana penulis memasuki suatu kondisi sosial akan melakukan observasi dan wawancara terhadap orang yang dinilai paling tahu atau sebagai informan dalam penelitian.

Informan merupakan orang yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat

---

<sup>71</sup> Iman Jalaludin Rifa'I, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 138

<sup>72</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 92

<sup>73</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92-93

mengerahkan jawaban yang diberikan informan. Informan diperlukan dalam penelitian empiris, untuk mendapatkan data secara kualitatif.<sup>74</sup>

Adapun subyek penelitian dipilih sesuai dengan fokus penelitian guna menghasilkan data yang akurat. Untuk itu, penulis memilih subyek penelitian sebagai informan utama yang dianggap paling tahu mengenai situasi sosial tersebut melalui wawancara sebagai berikut:

Tabel 3.1 Subjek Penelitian

| No | Nama              | Kategori            |
|----|-------------------|---------------------|
| 1. | Ibu Hamsiyatun    | Penjual Sembako     |
| 2. | Ibu Evi           | Penjual Sembako     |
| 3. | Ibu Fadilah       | Penjual Sembako     |
| 4. | Bapak Holil       | Penjual Sembako     |
| 5. | Ibu Mamik         | Pembeli             |
| 6. | Ibu Rasi          | Pembeli             |
| 7. | Ibu Babum         | Pembeli             |
| 8. | Bapak Pri         | Staff Pasar         |
| 9. | Bapak Abdus Samad | Mantan Kepala Pasar |

#### D. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Observasi dapat dilakukan oleh pengamat terhadap objek yang

<sup>74</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 175

diamati dengan cara observasi partisipatif.<sup>75</sup> Dalam hal ini Peneliti mendapatkan data-data sebagai berikut:

- a) Kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat
- b) Kebiasaan perniagaan yang terjadi pada Pasar Maesan
- c) Toko-toko sembako yang menerapkan hak *khiyar*

## 2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan.<sup>76</sup> Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur dimana pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan dengan terbuka dan mendatangi narasumber atau informan. Adapun data informasi yang dicapai dalam pelaksanaan wawancara yaitu:

- a) Identitas toko meliputi nama pemilik, lokasi, serta jenis barang dagangan
- b) Proses pelaksanaan hak *khiyar* yang digunakan oleh penjual sembako
- c) Problematika yang terjadi karena pelaksanaan *khiyar* dan retur

<sup>75</sup> Sigit sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 78-79

<sup>76</sup> Sigit sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, 71

- d) Mengetahui model penyelesaian permasalahan yang terjadi akibat penerapan *khiyar* dan retur

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian informasi tentang hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. Prosedur pengangkutan ini berguna untuk melengkapi informasi dari hasil pertemuan. Bentuk dokumentasi yang dimaksud oleh peneliti yaitu berupa gambar dan catatan lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang bersifat dokumentatif. Data yang diperoleh yaitu:

- a) Nota pembelian atau bukti transaksi
- b) Catatan retur dari penjual

### E. Analisis Data

Menurut Miles and Huberman, dalam Subagyo 2023:120 menyebutkan bahwa yang dimaksud Teknik analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis interaktif terbagi menjadi 3 bagian yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun tahapan dalam menganalisis adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan dan pemutusan perhatian terhadap penyederhanaan. Reduksi juga dapat diartikan merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan terhadap hal-

hal penting yang perlu dicari tema dan polanya. Data yang telah dipilih-pilih kemudian akan memberikan gambaran jelas dan tentu akan lebih memudahkan peneliti untuk mendapatkan data selanjutnya.

## 2. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data yang mana dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun hubungan antar kategori. Adapun data yang peneliti sajikan merupakan data yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga data yang dimaksud dapat disajikan.

## 3. Kesimpulan

Langkah ketiga yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi data. Pada tahapan ini peneliti akan melakukan pencarian makna terhadap data-data yang sudah terkumpul dan telah dikualifikasikan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada sehingga temuan tersebut dapat mengisi kekosongan hukum. Adapun temuan yang dihasilkan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang menjadi hal yang jelas dan pasti.

## F. Keabsahan Data

Dalam keabsahan data akan dimuat bagaimana usaha-usaha yang akan dilakukan oleh peneliti guna memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Keabsahan data didapatkan melalui penelitian yang kredibilitasnya diteliti menggunakan Teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi metode dengan



membandingkan berbagai data hasil penelitian menggunakan metode observasi dan wawancara

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Tahapan penelitian dilakukan melalui 3 tahapan yaitu pra lapangan, tahap lapangan, tahap akhir penelitian lapangan, dan tahap penelitian laporan.

#### **1. Tahap pra lapangan**

Pada tahap pra lapangan peneliti akan Menyusun perancangan penelitian, menentukan fokus penelitian, dan memilih lokasi penelitian. Peneliti juga mengecek kondisi lapangan dengan terjun langsung pada lokasi penelitian untuk melakukan observasi.

#### **2. Tahap lapangan**

Tahapan selanjutnya adalah memasuki Lokasi penelitian untuk mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara pada informan untuk menggali informasi untuk menjawab fokus penelitian

#### **3. Tahap akhir penelitian**

Pada tahap akhir penelitian peneliti melakukan analisis data yang telah didapatkan pada tahap pra lapangan dan tahap lapangan yakni saat pelaksanaan riset pada observasi, wawancara, serta dokumentasi. Selanjutnya menyusun data yang telah didapatkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar Maesan**

Pasar Maesan yang saat ini menjadi pusat perekonomian bagi masyarakat sekitar khususnya masyarakat Kecamatan Maesan memiliki sejarah yang cukup mencerminkan dinamika sosial dan perkembangan wilayah sekitarnya. Sebelum berdiri kokoh pada lokasi yang saat ini dikenal dengan Pasar Maesan dahulu tempat tersebut hanya digunakan untuk jual beli tembakau yang telah dikeringkan dan di proses untuk digunakan sebagai isian rokok atau yang pada saat itu dikenal dengan lintingan.

Sebelumnya Masyarakat sekitar melakukan kegiatan perniagaan pada Lapangan Maesan. Lapangan ini terletak tidak jauh dari pasar yang ada sekarang dan menjadi titik kumpul utama warga untuk melakukan jual beli berbagai kebutuhan sehari-hari. Aktivitas perdagangan saat masih di Lapangan Maesan berlangsung cukup lama dan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Titik awal perubahan mulai terjadi pada tahun 1965. pada tahun tersebut, kepemimpinan Pasar Maesan dipegang oleh bapak Kardi dan pembangunan mulai ditangani oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun-tahun tersebut pembangunan pasar mulai dirintis dengan konsep pertokoan permanen. Hal ini menjadi langkah awal yang penting dalam memindahkan pusat perdagangan yang awalnya berada di Lapangan Maesan pada lokasi yang saat ini menjadi Pasar Maesan. Pembangunan pada tahun ini juga mengalami

beberapa kendala dan sempat terhenti pembangunannya karena kerusuhan yang terjadi pada tahun 1965 terkait permasalahan Partai Komunis Indonesia.<sup>77</sup>

Enam tahun kemudian, memasuki tahun 1971, kompleks pertokoan Pasar Maesan dapat dikatakan mulai berdiri. Walaupun belum sepenuhnya rampung, bangunan-bangunan mulai kokoh dan mulai disewakan kepada penjual untuk menampung pedagang dari berbagai sektor, mulai dari kebutuhan pokok, sayuran, daging, hingga pakaian dan peralatan rumah tangga. Hal ini menjadi penanda bahwa pasar telah memasuki fase baru sebagai pusat perdagangan yang lebih tertib, aman, nyaman bagi masyarakat dan menjadikan pasar ini semakin aktif dan ramai.

Pemugaran terakhir yang tercatat dilakukan pada tahun 1996. renovasi dilakukan untuk memperbaiki dan memperkuat infrastruktur pasar yang sudah menunjukkan keusangan akibat usia bangunan dan penggunaan sehari-hari. Hingga saat ini, pemugaran atau revitalisasi besar belum pernah dilakukan lagi dan masih menjadi wacana sejak tahun 2021. kondisi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kebutuhan pasar yang akan terus berkembang dan harapan masyarakat akan fasilitas yang lebih modern.<sup>78</sup>

## **2. Profil Umum Pasar Maesan**

Saat ini, data yang tercatat pada pasar maesan menunjukkan jumlah unit tempat usaha sebanyak 494 unit yang terdiri dari beberapa klasifikasi yaitu 12 toko, 118 kios, 149 pedagang los, dan 215 pedagang pelataran atau lapak

<sup>77</sup> Bapak Abdus Samad, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 12 Februari 2025

<sup>78</sup> Bapak Pri, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025

yang berada di luar pasar. Pembagian ini mencerminkan keberagaman skala usaha dan jenis aktivitas yang berlangsung di Pasar Maesan. Harga sewa pada tiap unit ditetapkan berdasarkan luas bangunan. Tarif yang diberikan untuk jenis toko dan kios sebesar Rp. 4.000,- per meter yang dibayarkan setiap bulan. tarif ini bervariasi tergantung ukuran tempat usaha yang di sewa masing-masing penjual. Sementara itu, untuk pedagang los dan pelataran dikenakan retribusi yang lebih rendah yaitu sebesar Rp. 1.000,- per meter yang dibayarkan perhari.<sup>79</sup>

Dari segi legalitas, semua toko dan kios yang ada di Pasar maesan memiliki status kepemilikan sebagai Hak Pakai. Hal ini berarti bahwa pedagang diberikan hak untuk memanfaatkan tempat tersebut untuk kegiatan usaha namun bukan sebagai pemilik permanen. Disamping itu, menurut Bapak Pri selaku pengelola pasar, hak pakai terhadap bangunan di pasar Maesan dapat dihibahkan atau diwariskan. Mengikut jadwal, jam buka pasar yaitu pukul 04.00. namun demikian, kebanyakan penjual menyiapkan dagangan dan berada di lokasi sejak pukul 02.00 sehingga memungkinkan konsumen datang di awal buka. Hal ini biasa terjadi karena kebiasaan masyarakat sekitar memasak pagi hari untuk menyiapkan makanan keluarga maupun menyiapkan makanan untuk para pekerja sawah.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Bapak Pri, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 januari 2025

<sup>80</sup> Muhammad Faisal Arifin, "Perlindungan Pasar Tradisional Di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Mencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 54

## B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian data merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pada bab ini hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan akan dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah sehingga mencapai tujuan dari penelitian. Sesuai dengan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam melakukan penelitian ini.

Metode-metode tersebut digunakan sehingga memperoleh data yang dapat dijadikan produk penelitian terkait permasalahan yang ada di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan analisis dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### 1. Pelaksanaan Hak *Khiyar* Pada Akad Jual Beli Sembako Di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso

Sistem jual beli yang ada di pasar maesan sama seperti pasar pada umumnya. Pasar maesan merupakan salah satu pasar yang berada di kabupaten Bondowoso dengan kapasitas yang sangat luas dan menjual berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Kehidupan pasar yang baik ialah mengacu pada mekanisme pasar yang mengutamakan kemaslahatan bersama dengan tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Adapun keadilan dan kemaslahatan dapat diterapkan dalam jual beli pada pasar tradisional dengan cara menerapkan hak *khiyar*.

Penulis melakukan wawancara kepada empat pemilik toko sembako yang berada di Pasar Maesan. Dari hasil wawancara dengan penjual penulis

mendapatkan informasi seputar profil beberapa toko yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian bahwa keempat toko sudah berjualan lebih dari 20 hingga 25 tahun di Pasar Maesan. Tidak ada aturan khusus dari pengawas pasar mengenai harga jual yang berlaku. Penjual dalam hal penentuan harga sembako mengikuti harga kulak dan mengambil laba dengan wajar.

Untuk mengetahui pelaksanaan hak *khiyar* secara rinci pada toko sembako di Pasar Maesan, berikut penulis paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Informasi dari Ibu Fadilah sebagai pemilik toko Bapak Suyitno bahwa:

“Harga jual yang berlaku pada toko ini tergantung kepada penjual dan tidak ada ketentuan khusus dari pengelola pasar. Tawar-menawar pada toko ini tidak dilakukan sehingga pembeli harus menyetujui penetapan harga yang diberlakukan pemilik toko. Jenis barang yang dijual juga beragam yaitu kebutuhan sembako seperti beras, gula, telur, mie instan, sabun, hingga makanan ringan”<sup>81</sup>

Dari data diatas dapat dipahami bahwa pemilik toko menjual barang dengan harga jual yang ditetapkan sendiri dikarenakan memang tidak ada ketentuan khusus dari pengawas pasar mengenai ketentuan harga yang harus diberikan kepada pembeli. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ibu Mamik sebagai salah satu pembeli pada toko Bapak Suyitno dengan informasi sebagai berikut:

“Penentuan harga pada Pasar Maesan menurut saya sudah sesuai dengan standar bahkan cenderung lebih murah. Negosiasi atau tawar-menawar tidak saya lakukan karena menurut saya harga dari penjual sudah murah sehingga saya membeli barang sesuai harga yang ditetapkan penjual.”<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Ibu Fadilah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025.

<sup>82</sup> Ibu Mamik, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025.

Adapun mengenai bentuk *khiyar* atau retur yang diterapkan, Ibu

Fadilah mengatakan:

“Saya memberikan hak kepada pembeli untuk mengecek barang yang akan dibeli terlebih dahulu dan diperbolehkan jika ingin membatalkan jual beli. Sistem retur yang berlaku pada toko ini terbatas pada barang yang kadaluarsa dan barang yang rusak. Sedangkan retur untuk kesalahan memilih merk dan lain-lain tidak dapat diterima. Barang yang sering di retur oleh pembeli yaitu makanan ringan yang telah melewati tanggal kadaluarsa.”<sup>83</sup>

Bentuk *khiyar* atau retur yang berlaku pada toko Suyitno hanya

dapat diberlakukan apabila pembeli mendapatkan barang yang telah kadaluarsa dan barang yang mengalami kerusakan pada isi maupun kemasan barang. dengan demikian toko Suyitno tidak menerima alasan retur dikarenakan pembeli yang merasa tidak cocok dengan barang yang didapatkan maupun pembeli yang berubah pikiran. Mengenai kecacatan yang mungkin ada dalam suatu barang yang diperjual belikan, penulis beranggapan bahwa antara penjual dan pembeli memulai dengan transparansi. Hal ini dibuktikan bahwa penjual memberi kebebasan kepada pembeli untuk mengecek terlebih dahulu barang yang akan di beli.

Selanjutnya pada tahapan pengembalian barang, tiga dari empat toko yang diwawancara mengatakan bahwa tidak ada syarat tertentu yang diterapkan penjual untuk pengembalian barang. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Fadilah

“Saya tidak memberikan syarat apa-apa kepada pembeli yang mau mengembalikan barang jadi pembeli cukup datang dengan membawa barang yang ingin dikembalikan.”<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Ibu Fadilah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025.

<sup>84</sup> Ibu Fadilah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025.



Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan hak *khiyar* pada toko Bapak Suyitno diterapkan pada beberapa kondisi. Pertama yaitu ketika penjual dan pembeli masih berada dalam satu tempat dan belum berpisah. Kedua yaitu ketika pembeli melakukan retur karena mendapatkan barang cacat karena kadaluarsa dan terdapat kerusakan ada isi maupun kemasan barang.

Hal senada disampaikan pula oleh Ibu Mamik selaku pembeli pada toko tersebut yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

Tidak ada informasi tertulis dari toko ini mengenai pelaksanaan hak *khiyar* yang dalam hal ini adalah retur barang. Penjual juga memperbolehkan pembeli untuk mengecek terlebih dahulu barang yang akan dibeli. Saya pernah mengembalikan makanan ringan yang ternyata telah kadaluarsa yang baru diketahui beberapa hari setelahnya. Ketika mengembalikan barang saya hanya membawa barang yang akan di retur dan tidak membawa nota karena nota tersebut hilang namun penjual tetap menerima barang yang akan di retur.<sup>85</sup>

Pelaksanaan *khiyar* antara toko Bapak Suyitno dengan toko lain pada Pasar Maesan tentu tidak selalu sama. penulis juga melakukan wawancara pada toko lain dengan Bapak Holil dan mendapatkan informasi sebagai berikut:

“Selama 20 tahun lebih saya berjualan di Pasar Maesan tawar menawar di toko ini masih diterapkan sampai penjual dan pembeli sepakat tentang harganya. Pembeli juga boleh mengecek barang yang akan dibeli”<sup>86</sup>

Data tersebut menunjukkan bahwa mulai ada perbedaan dalam pelaksanaan jual beli pada setiap toko di Pasar Maesan. Pada toko sebelumnya, pemilik tidak menerapkan tawar-menawar atau lebih spesifik

<sup>85</sup> Ibu Mamik, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025.

<sup>86</sup> Bapak Holil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025.



tidak menyetujui apabila pembeli meminta harga kurang dari yang ditetapkan penjual. sementara itu, pada toko Bapak Holil tawar-menawar masih diterapkan untuk menyepakati harga suatu barang. Selain itu pembeli diberi kebebasan untuk mengecek terlebih dahulu barang yang akan di beli untuk menghindari kesalahan. Walaupun demikian, masih saja terdapat kesalahan baik yang disebabkan oleh penjual maupun pembeli. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Holil bahwa:

“Pembeli bebas mengecek dulu terkait barang yang mau dibeli. Tapi terkadang masih saja ada pembeli yang meretur barang karena kesalahan membeli produk. Begitu pula dengan retur barang akibat barang kadaluarsa.”<sup>87</sup>

Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi adalah ketika pembeli kurang teliti mengenai barang yang dibeli. Seperti salah memilih merk, salah terhadap jumlah barang yang dibeli, dan sebagainya. Kesalahan yang demikian tidak menutup kemungkinan bahwa penjual salah memberikan produk atau bahkan menjual produk yang sudah kadaluarsa. Maka alasan-alasan meretur barang yang disampaikan oleh pembeli dapat diterima oleh Bapak Holil selaku pemilik toko. Adapun pada toko Bapak Holil tidak menerapkan persyaratan nota bukti pembelian kepada pembeli yang hendak meretur barang. Seperti yang disampaikan saat wawancara yaitu:

“Tidak ada persyaratan tertentu ketika hendak retur barang karena cara pengemasan barang tiap toko dapat dibedakan dan penjual mengingat-ingat apakah pembeli benar membeli barang di toko ini. selain itu kebanyakan pembeli memang sudah langganan”<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Bapak Holil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025.

<sup>88</sup> Bapak Holil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025.

Dari penjelasan Bapak Holil dapat diketahui informasi terkait pelaksanaan hak *khiyar* pada toko ini berlaku untuk pengembalian barang yang terjadi akibat kesalahan penjual yang salah memberikan informasi produk maupun menjual barang yang telah kadaluarsa. Selain itu dapat terjadi karena pembeli yang salah memilih produk. Persyaratan pengembalian seperti nota tidak dilakukan karena kebanyakan pembeli adalah pelanggan tetap toko tersebut.

Dari toko lain didapatkan informasi mengenai hak *khiyar* yang berlaku di toko Pasar Maesan, yaitu pada Toko Ibu Evi yang memberikan penjelasan bahwa:

”Hak pilih untuk konsumen sudah diberikan dengan layak. Dalam proses tawar-menawar apabila pembeli tidak menyepakati boleh dibatalkan. Pembeli juga diberi kebebasan untuk melihat dan mengecek kondisi barang terlebih dahulu.”<sup>89</sup>

Pada toko ketiga, Ibu Evi menyepakati dan menerapkan adanya tawar-menawar dalam jual beli. Sama dengan penjual lain, Ibu Evi memberikan hak pembeli untuk melihat dan meneliti terlebih dahulu barang yang akan dibeli. Ibu Evi juga menyebutkan bahwa memang tidak ada ketentuan khusus mengenai harga jual yang harus diterapkan penjual. Namun harga yang diberikan sudah layak dan tidak jauh dari harga kulak. Adapun terkait dengan *khiyar* atau retur barang Ibu Evi menyebutkan bahwa:

”Terkadang masih ada kesalahan baik itu dari penjual maupun pembeli. Misalnya terhadap barang kadaluarsa yang pernah terjadi karena penjual yang tidak tahu dan tidak pernah memperhatikan

---

<sup>89</sup> Ibu Evi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025.

tanggal kadaluarsa suatu barang. Maka pengembalian barang yang dilakukan pembeli diperbolehkan”<sup>90</sup>

Penjualan barang yang sudah kadaluarsa tentu tidak diperbolehkan

baik dari segi hukum maupun dari segi kelayakan barang. Hal ini dikarenakan mengkonsumsi atau menggunakan barang yang sudah kadaluarsa dapat membahayakan konsumen. Pada toko Ibu Evi, selain retur terhadap barang kadaluarsa, retur juga dapat diterapkan pada hal lain seperti yang disebutkan dalam wawancara yaitu:

”Hal lain yang diperbolehkan adalah menukar barang dengan alasan pembeli salah memilih barang maupun penjual yang salah memberikan barang sesuai keinginan pembeli. Kalau syarat untuk retur seperti nota pembelian saat pembeli akan meretur barang tidak diterapkan karena memang kebanyakan adalah pelanggan tetap.”<sup>91</sup>

Penerapan *khiyar* pada Toko Ibu Evi telah diterapkan kepada

pembeli yang dibuktikan dengan bolehnya pengembalian barang karena ketidakcocokan pada barang maupun terdapat aib pada barang yang dibeli. Retur atau pengembalian seperti ini wajar dan bisa saja terjadi pada Pasar Maesan karena umumnya pada toko sembako di Pasar Maesan tidak menerapkan kontrak baku yang biasanya menyatakan ”barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.” selain itu, pada Toko Ibu Evi nota pembelian sebagai syarat pengembalian barang tidak dilakukan karena kebanyakan pembeli adalah langganan dan sudah saling mengenal.

Penerapan *khiyar* pada toko sembako juga diterapkan pada toko lain yaitu toko Pojok Indah yang mengatakan bahwa:

”Selama berjualan lebih dari dua puluh tahun, penjual dalam hal penentuan harga sembako mengikuti harga kulak dan mengambil

<sup>90</sup> Ibu Evi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025.

<sup>91</sup> Ibu Evi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025.

laba dengan wajar. Negosiasi masih sering dilakukan oleh penjual dan pembeli pada toko Pojok Indah. Selain itu, pembeli diberi hak untuk mengecek barang yang akan dibeli terlebih dahulu.”<sup>92</sup>

Sama dengan toko lain, penjual masih menerapkan sistem tawar-menawar atau tanpa kontrak baku. Tawar-menawar umumnya dilakukan mengingat harga sembako yang terkadang naik turun. Sehingga terkadang banyak pembeli yang tidak tahu harga terbaru dari barang tersebut. Kesempatan yang sama diberikan oleh Ibu Hamsiyatun selaku pemilik toko Pojok Indah yang menyatakan bahwa pembeli bebas mengecek terlebih dahulu barang yang akan dibeli untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Pada sistem retur, penjual memberikan informasi sebagai berikut:

“Penjual menerapkan sistem retur kepada semua barang dengan alasan yang beragam seperti salah membeli barang dan pengembalian barang kadaluarsa. Adapun syarat yang ditetapkan ketika pembeli hendak meretur barang yaitu membawa nota pembelian sebagai bukti bahwa barang tersebut benar-benar dibeli pada toko ini.”<sup>93</sup>

Pada toko Pojok Indah, penjual menerapkan retur dengan syarat membawa nota pembelian sebagai bukti bahwa pembeli memang membeli barang yang ingin dikembalikan pada toko tersebut. Hal tersebut dapat dikonfirmasi oleh Ibu Babun sebagai pelanggan tetap dari toko Pojok Indah yang mengatakan:

“Saya pernah mengembalikan barang yang sudah dibeli dengan alasan-alasan tertentu. Pernah susu sachet dan kopi sachet. Penjual menerima alasan retur jika terdapat kecacatan pada barang atau kesalahan membeli barang. Syarat yang diajukan penjual jika pembeli mau retur barang adalah nota pembelian. Saya merasa hal itu tidak memberatkan karena saya selalu menyimpan nota setelah membeli suatu barang.”<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Ibu Hamsiyatun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025

<sup>93</sup> Ibu Hamsiyatun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025

<sup>94</sup> Ibu Babun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 3 Februari 2025

Penerapan *khiyar* pada toko pojok Indah cenderung sama dengan toko sembako lainnya yang berada di Pasar Maesan. *Khiyar* pernah dilakukan ketika pembeli mendapat barang yang bukan keinginannya karena kesalahan penjual saat memberikan barang. Sedangkan *khiyar* pernah dilakukan ketika pembeli mengembalikan barang karena barang yang diterima telah kadaluarsa.

Dari keempat toko yang diwawancara oleh Penulis, dapat diketahui bahwa pelaksanaan *khiyar* diterapkan pada toko sembako di Pasar Maesan walaupun dengan penggunaan istilah lain. Hal ini diketahui ketika penjual dan pembeli dapat melanjutkan atau membatalkan jual beli ketika masih sama-sama berada dalam satu tempat dan belum berpisah, pembeli merasa ada kesalahan dalam membeli suatu barang, dan apabila terdapat aib atau kecacatan pada barang yang dibeli.

## **2. Problematika Hak *Khiyar* pada Akad Jual Beli Sembako di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso**

Dalam praktiknya, terkadang kesalahan dalam jual beli bisa saja terjadi baik itu karena kesalahan penjual yang salah memberikan barang sesuai keinginan konsumen dan juga konsumen yang lupa memeriksa barang tersebut dengan teliti. Misalnya memeriksa tanggal kadaluarsa, maupun kesesuaian barang yang dibutuhkan atau diinginkan. Ketidakjelasan terkait batasan waktu *khiyar* seringkali menimbulkan permasalahan, terutama bagi pihak penjual yang dirugikan akibat pengembalian barang yang dilakukan pembeli.

Sistem retur atau *khiyar* pada jual beli sembako di pasar maesan berpotensi merugikan penjual dan melenceng dari prinsip keadilan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan antara penjual dan pembeli. Dalam hukum Islam, *khiyar* sejatinya memiliki batasan-batasan tertentu yang mengatur syarat serta durasi penggunaan hak tersebut. namun apabila *khiyar* yang digunakan untuk menjunjung tinggi hak konsumen tidak sejalan dengan perlindungan terhadap semua pihak yang bermuamalah, maka diperlukan adanya penegasan mengenai batas waktu yang wajar dalam pelaksanaan *khiyar*, terutama dalam jual beli barang konsumsi harian seperti sembako.

Setelah melakukan observasi dan wawancara pada toko sembako di Pasar Maesan, penulis memperoleh informasi mengenai problematika *khiyar* yang terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Evi dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

“Saya menerima alasan untuk barang yang ingin diretur yaitu kesalahan memilih produk yang diinginkan dan produk yang kadaluarsa. Jangka waktu yang diberikan untuk meretur barang paling tidak seminggu setelah akad jual beli dilaksanakan. Namun apabila ada pembeli yang bersikeras mengembalikan barang lebih dari tujuh hari tetap diterima asalkan memang sudah menjadi pelanggan tetap.”<sup>95</sup>

Ketentuan jangka waktu retur yang diberikan Ibu Evi berbeda antara pembeli baru dan yang telah berlangganan. Ibu Evi menyebutkan:

“Untuk ketentuan waktunya, ada perbedaan ketentuan batas waktu *khiyar* kepada pembeli baru dan yang sudah menjadi pelanggan tetap, jadi jika sudah berlangganan akan tetap diizinkan retur walaupun lebih dari tujuh hari. Belum pernah ada terjadi konflik terkait penerapan retur tanpa batas waktu ini. Selain itu tidak ada

---

<sup>95</sup> Ibu Evi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025

jumlah harga tertentu yang bisa dan tidak bisa diterima pengembaliannya.”<sup>96</sup>

Peneliti juga mewawancarai salah satu pembeli pada toko Ibu Evi,

Ibu Rasi menyampaikan bahwa:

”Saya pernah mengembalikan barang karena ada ketidakcocokan antara barang yang ingin saya beli dan barang yang saya dapatkan. cara mengembalikan barang cukup dengan membawa barang yang mau di retur asalkan benar pada toko tempat membeli barang tersebut. Jangka waktu yang diberikan untuk meretur barang bermacam-macam bahkan bisa lebih dari tiga hari. Saya tidak pernah mendapatkan penolakan ketika mau retur barang karena betul saya mengembalikan barang pada toko tempat saya membeli barang tersebut.”<sup>97</sup>

Ibu Rasi mengatakan pernah meretur barang karena kesalahan penjual dalam memberikan barang yang diinginkan. Saat melakukan retur, Ibu Rasi tidak pernah mendapat penolakan saat melakukan retur lebih dari tiga hari. Selanjutnya Ibu Rasi mengatakan bahwa:

”Tidak pernah ada perselisihan antara penjual dan pembeli karena retur barang. Tidak ada batas minimal dan maksimal nominal yang diterapkan dalam meretur barang, penjual juga memberikan cukup waktu untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Tentu saja, pengembalian barang yang diperbolehkan penjual berdampak pada kesetiaan pelanggan. Selain itu, menurut pembeli hal ini menguntungkan karena terkadang pembeli tidak langsung mengecek barang saat membeli barang atau setelah membeli barang.”<sup>98</sup>

Dari pernyataan Ibu Evi, sebagai penjual Ibu Evi menerima retur dalam berbagai alasan dan telah dikonfirmasi oleh Ibu Rasi sebagai pembeli. meskipun belum pernah terjadi konflik akibat kebijakan ini, tidak adanya batas waktu yang jelas dalam proses retur tetap berpotensi merugikan penjual apabila tidak dikelola secara tepat. Namun bagi pembeli, Ibu Rasi

<sup>96</sup> Ibu Evi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025

<sup>97</sup> Ibu Rasi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 3 Februari 2025

<sup>98</sup> Ibu Rasi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 3 Februari 2025



berpendapat bahwa hal ini menguntungkan pembeli sehingga berdampak pada Tingkat loyalitas pembeli terhadap penjual.

Informasi lain didapatkan dari Ibu Hamsiyatun pemilik toko Pojok Indah yaitu:

“Alasan yang dapat diterima saat melakukan retur barang yaitu kesalahan produk yang diterima karena penjual ataupun pembeli yang salah menyebutkan merk. Selain itu alasan yang banyak terjadi adalah barang kadaluarsa dan adanya kerusakan pada barang seperti kemasan yang rusak. Cara pengembalian barang yaitu dengan membawa nota dan barang yang ingin dikembalikan.”<sup>99</sup>

Pada toko Pojok Indah, jangka waktu terhadap retur juga dapat berbeda kepada pelanggan tetap. Seperti yang disampaikan Ibu Hamsiyatun bahwa:

Jangka waktu pengembalian barang adalah tujuh hari namun ada perbedaan terkait waktu yang diberikan oleh penjual yakni apabila pembeli sudah menjadi pelanggan tetap, maka pengembalian barang lebih dari tujuh hari tetap diizinkan. Sampai saat ini tidak pernah terjadi konflik serius yang terjadi akibat proses retur barang tanpa batas daluwarsa. Selain itu tidak ada batas jumlah minimal dan maksimal nominal yang menjadi alasan diterimanya retur barang. Namun ada pengecualian terhadap barang-barang yang tidak dapat diretur yaitu barang yang dimakan tikus. Sebenarnya penjual merasa dirugikan kalau ada pengembalian dari pembeli karena barang yang seharusnya terjual sehingga penjual mendapat keuntungan harus direlakan kembali ketika ada yang mau retur barang. Selain itu terkait barang yang terdapat kerusakan apabila penjual hendak meretur kembali kepada sales akan mendapat potongan harga dari harga beli pertama.”<sup>100</sup>

Ibu Hamsiyatun sebagai pemilik toko Pojok Indah mengaku merugi karena batasan waktu yang tidak jelas dalam penerapan *khiyar* atau retur. Hal ini dapat mengganggu siklus keuangan dan siklus barang yang keluar masuk. Selain itu terkadang pembeli bersikukuh mengembalikan barang

<sup>99</sup> Ibu Hamsiyatun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025

<sup>100</sup> Ibu Hamsiyatun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025

yang terdapat kerusakan pada kemasan maupun isi barang. Dalam hal ini, penjual tidak dapat benar-benar memastikan dari mana kerusakan tersebut berasal. Sedangkan apabila memilih alternatif lain untuk meretur pada sales, akan mendapat pengurangan harga.

Menurut salah satu pelanggan tetap dari toko Pojok Indah, Ibu Babun menyatakan bahwa:

“Pengembalian barang yang pernah saya lakukan yaitu karena ada kemasan rusak pada barang yang dibeli. Pernah juga karena saya salah ingin membeli varian rasa pada kopi sachet dan susu kental manis. Saya pernah mengembalikan barang lebih dari tiga hari dan penjual menyetujui karena memang sudah berlangganan. Selama ini saya tidak pernah mendapatkan penolakan ketika hendak meretur barang, selain itu tidak pernah ada perselisihan yang melibatkan penjual dan pembeli karena proses meretur barang. Tidak adanya batas waktu yang diberikan oleh penjual tentu akan menguntungkan pembeli dan juga membuat pembeli ingin menjadi pelanggan tetap pada toko tersebut.”<sup>101</sup>

Pada toko Pojok Indah penerapan *khiyar* dikecualikan terhadap barang yang rusak karena hama yang dalam hal ini dapat disebutkan tikus. Hal ini karena penjual beranggapan bahwa kerusakan yang dialami bukanlah kesalahan dari penjual melainkan kelalaian pembeli dalam menjaga barang. Terdapat perbedaan hak yang dimiliki oleh pembeli dari toko Pojok Indah. Pada pelanggan tetap, pemilik toko memberikan hak istimewa dengan memperbolehkan retur walau lebih dari tujuh hari. Selain itu, terkadang penjual lebih banyak memberikan harga diskon kepada pelanggan tetap.

---

<sup>101</sup> Ibu Babun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 3 Februari 2025

Pada toko ketiga, penulis menggali informasi dari Bapak Holil dan mendapatkan informasi sebagai berikut:

”Saya menerima alasan pengembalian barang yang disebabkan oleh kesalahan pembeli dalam membeli barang. Batas waktu yang diberlakukan tidak menentu bahkan dapat dilakukan lebih dari tiga hari dari akad jual beli terjadi. Kebanyakan pembeli adalah pelanggan tetap sehingga penerapan *khiyar* tanpa batas waktu ini sering dilakukan disini. Tidak ada jumlah minimal dan maksimal nominal yang ditetapkan dalam pengembalian barang. Selain itu pada toko ini, ada pengecualian barang yang tidak dapat diretur dalam waktu lebih dari tiga hari yaitu semua merk rokok.<sup>102</sup>

Pada toko ketiga, Bapak Holil menegaskan terhadap salah satu barang yang tidak dapat diretur lebih dari tiga hari yaitu rokok, toko Bapak Holil membuat pengecualian terhadap batas waktu pengembalian karena menurutnya rokok merupakan produk vital yang menyebabkan banyak kerugian apabila di retur. Selain itu Bapak holil khawatir bahwa rokok dapat berubah rasa ketika dalam waktu lama akan dikembalikan.

Pada toko keempat penulis menemukan perbedaan sistem *khiyar* atau retur yang diberlakukan. Penulis mewawancarai Ibu Fadilah dan mendapatkan informasi bahwa:

”Alasan yang dapat diterima dalam retur adalah retur dengan alasan barang yang kadaluarsa. Pengembalian barang yang disebabkan oleh kesalahan pembeli dalam memilih produk tidak dapat diterima oleh penjual. Alasan yang menguatkan adalah bahwa kesalahan memilih produk bukan dari kesalahan penjual. Selain itu produk kadaluarsa dapat diretur kembali pada pihak sales. Sedangkan barang yang tidak cocok dengan pembeli tentu menghambat perputaran keuangan pada toko ini. prosedur pengembalian barang bisa dengan membawa nota dan barang yang hendak ditukar walaupun nota pembelian juga jarang diminta karena alasan kepercayaan terhadap pelanggan tetap.”<sup>103</sup>

<sup>102</sup> Bapak Holil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025

<sup>103</sup> Ibu Fadilah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025

Mengenai batas waktu untuk meretur, Ibu Fadilah menyampaikan bahwa:

”Ada perbedaan waktu terhadap hak *khiyar* yang diberikan kepada pelanggan dan pembeli yang bukan pelanggan tetap. Sehingga apabila yang bersikeras mengembalikan adalah pelanggan tetap maka akan disetujui pembeli. Berbeda dengan pembeli baru yang tidak mendapatkan waktu *khiyar* sebanyak yang diberikan pada pelanggan tetap. Sampai saat ini tidak pernah sekalipun terjadi konflik karena proses retur barang selain itu tidak ada jumlah minimal dan maksimal nominal untuk proses retur barang. Penerapan *khiyar* tanpa batas daluwarsa ini mempengaruhi kepercayaan antara penjual dan pembeli walaupun terbatas pada pengembalian barang karena kadaluwarsa.<sup>104</sup>

Berbeda dengan ketiga toko sebelumnya, pada toko keempat *khiyar* diberlakukan terbatas pada adanya kecacatan barang. Hal ini dapat dipahami karena Ibu Fadilah merasa kesalahan memilih barang adalah kesalahan pembeli yang kurang teliti. Namun demikian, toko Suyitno tetap memprioritaskan pelanggan tetapnya dalam meretur barang barang kadaluarsa dengan cara memperbolehkan retur lebih dari tiga hari bahkan hingga tujuh hari.

### **3. Penyelesaian Sengketa *Khiyar* Pada Akad Jual Beli Sembako Di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso**

*Khiyar* merupakan suatu bentuk perlindungan yang tidak hanya untuk melindungi hak-hak dari pembeli namun juga hak-hak penjual dalam transaksi jual beli. *Khiyar* dapat dijadikan solusi praktis untuk menjaga hubungan yang baik antara penjual dengan pembeli sekaligus menciptakan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Namun dalam penerapannya,

<sup>104</sup> Ibu Fadilah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025

ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Pasar Maesan tidak memberlakukan batas waktu yang jelas dalam penggunaan hak *khiyar*.

Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam dan hukum perdata dimana penggunaan *khiyar* seharusnya dibatasi oleh jangka waktu tertentu. ketidakjelasan batas waktu ini dapat menimbulkan persoalan baru seperti status hukum dari barang yang telah diperjualbelikan serta kerugian pada pihak penjual. Dalam pelaksanaannya, penjual dan pembeli memiliki alternatif yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan sengketa *khiyar*.

Menurut informasi yang disampaikan oleh Bapak Holil selaku penjual sembako pada Pasar Maesan:

”*khiyar* atau retur sudah dilakukan sejak pertama kali berjualan di Pasar Maesan. Antara penjual dan pembeli sudah menerapkan unsur kesepakatan saat jual beli juga saat ada retur. Kesepakatan tentang batas waktu retur sendiri tidak diucapkan setiap waktu saat melakukan jual beli karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan selama bertahun-tahun.”<sup>105</sup>

Jual beli dengan *khiyar* ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan selama bertahun-tahun. Ketidakjelasan batasan waktu yang diberikan oleh penjual dinormalisasi baik oleh penjual maupun pembeli.

Disamping itu, apabila pembeli mendapatkan barang kadaluarsa, penjual memberikan tanggung jawab berupa pengembalian uang maupun retur dengan barang baru. Seperti yang disampaikan Bapak Holil Bahwa:

“Tanggung jawab penjual apabila ada pembeli yang komplain terhadap barang cacat yaitu dengan menawarkan barang baru yang sejenis atau mengembalikan uang sepenuhnya milik pembeli. Saya merasa tidak perlu memperhitungkan kerugian akibat retur untuk menjaga silaturahmi dengan para pelanggan.”<sup>106</sup>

<sup>105</sup> Bapak Holil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025

<sup>106</sup> Bapak Holil, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025

Dari data tersebut dapat dipahami bahwa toko Bapak Holil melaksanakan tanggung jawabnya akibat adanya aib atau kecacatan terhadap barang yang dijual. Selain itu, Bapak Holil menerima retur untuk menjaga silaturahmi pada pelanggannya. Hal ini didasari oleh rasa saling percaya antara penjual dan pembeli sehingga membentuk loyalitas pembeli kepada toko tertentu.

Hal serupa disebutkan dalam wawancara oleh Ibu Hamsiyatun selaku pemilik toko Pojok Indah berikut:

“Antara penjual dan pembeli mengedepankan unsur kerelaan dalam jual beli. Berlaku ketika jual beli berlangsung seperti kesepakatan harga, juga kesepakatan saat retur atau *khiyar* dilakukan. Namun terkait batas waktu dari *khiyar* ini tidak secara langsung disebutkan sewaktu jual beli.”<sup>107</sup>

Kesepakatan merupakan salah satu aspek penting yang tentu harus ada dalam akad jual beli. Kesepakatan *khiyar* pada toko Pojok Indah menang tidak disebutkan secara langsung. Begitu juga dengan batas waktu yang ditetapkan. Namun saat itu terjadi, penjual dan pembeli saling rela dan sepakat untuk proses retur barang. Adapun terkait dengan tanggung jawab penjual terhadap barang cacat, Ibu Hamsiyatun mengatakan bahwa:

“Tanggung jawab penjual apabila ada barang yang memiliki cacat yaitu dengan menukar barang baru yang sejenis. Apabila tidak tersedia maka akan ditukarkan dengan barang sejenis dengan merk lain dengan penambahan harga jika lebih mahal atau pengurangan harga jika lebih murah. Selain itu penjual mengembalikan uang sepenuhnya apabila pembeli menginginkan seperti itu.”<sup>108</sup>

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ibu Babun sebagai pembeli:

“Saya pernah mengembalikan barang karena varian kopi yang saya dapatkan tidak sesuai dengan keinginan saya. Pernah juga

<sup>107</sup> Ibu Hamsiyatun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025

<sup>108</sup> Ibu Hamsiyatun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025

mendapatkan susu dan kopi sachet yang ternyata kadaluwarsa. Kesalahan yang demikian tidak langsung diketahui karena biasanya membeli barang dalam jumlah yang banyak untuk kebutuhan warung. Lalu kerusakan pada kemasan tersebut baru disadari beberapa hari setelah jual beli karena kurang memperhatikan barang belanjaan secara keseluruhan.”<sup>109</sup>

Dari keterangan yang disampaikan oleh Ibu Babun mengonfirmasi bahwa toko pojok Indah memang memberlakukan *khiyar* pada akad jual beli. Selanjutnya Ibu Babun membenarkan informasi tentang pelaksanaan *khiyar* pada toko Pojok Indah bahwa:

”Pengembalian barang walaupun sudah beberapa hari dari tanggal jual beli dilakukan tetap diperbolehkan oleh penjual karena memang sudah berlangganan pada toko tersebut. Tapi pelaksanaan ini tidak terpaksa. Antara penjual dan pembeli saling sepakat ketika ada retur ini. Tidak ada kesepakatan khusus saat jual beli mengenai batas waktu *khiyar* ini karena sudah tahu bagaimana prosedur yang biasanya dilakukan. Saat terjadi retur, tanggung jawab penjual adalah memberikan barang itu, terkadang mengembalikan uang apabila barang yang diminta tidak ada.”<sup>110</sup>

Disamping memikirkan kerugian yang timbul dari ketidakjelasan batasan waktu retur dalam penerapan *khiyar*, penjual tetap menerapkan hal tersebut selama bertahun-tahun lamanya. Hal tersebut membuktikan bahwa antara penjual dan pembeli memiliki keterikatan silaturahmi yang kuat karena penerapan *khiyar* dan retur ini meningkatkan loyalitas pembeli pada toko-toko sembako di Pasar Maesan. Loyalitas tersebut yang kemudian akan membangun hubungan silaturahmi yang kuat antara penjual dan pembeli selama bertahun-tahun.

<sup>109</sup> Ibu Babun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025

<sup>110</sup> Ibu Babun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025



Selain beberapa sebab yang mendasari retur ini diberlakukan. Menurut Ibu Evi retur memang sudah seharusnya dilakukan apabila memang dibutuhkan hal tersebut guna menghindari adanya kerugian yang akan dialami oleh salah satu pihak. Berikut penjelasan Ibu Evi:

“Retur atau *khiyar* ini diberlakukan karena khawatir pelanggan akan berpindah pada toko lain. Disamping itu, tentu saja diantara penjual dan pembeli saling mengedepankan kerelaan. Penjual dan pembeli tidak secara spesifik menyebutkan batas waktu *khiyar* karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan.”<sup>111</sup>

Penjual beranggapan bahwa hak istimewa yang diberikan kepada pembeli seperti retur tanpa batas waktu akan meningkatkan kepercayaan antara pembeli terhadap penjual. Hal ini yang mendorong pembeli untuk tidak berpindah pada toko lain dan menjadi pelanggan tetap untuk mendapatkan hak istimewa seperti pengurangan harga dan hak untuk meretur barang

Penjual terkadang melakukan kesalahan seperti menjual barang kadaluarsa. Namun hal tersebut bukanlah kesengajaan yang dilakukan oleh penjual. Sesuai dengan yang disampaikan Ibu Evi:

“Penjual biasanya tidak menyadari adanya kecacatan pada barang yang dijual sehingga apabila terjual itu bukanlah suatu kesengajaan. Apabila pembeli hendak meretur barang penjual akan menawarkan untuk mengganti dengan produk lain, atau pengembalian uang dengan penuh.”<sup>112</sup>

Penjual mengaku pernah tidak sengaja menjual barang kadaluarsa akibat kurang teliti mengecek stok barang secara berkala. Namun penjual bertanggung jawab terhadap barang kadaluarsa tersebut dengan

<sup>111</sup> Ibu Evi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025

<sup>112</sup> Ibu Evi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025

mengizinkan pembeli untuk meretur barang dan ditukarkan dengan barang baru. Namun apabila pembeli tidak berkenan, penjual akan mengembalikan seluruh uang yang diberikan pembeli.

Berbeda halnya dengan ketiga toko lainnya. Toko Suyitno hanya menerima retur dengan alasan barang kadaluarsa. Dalam hal retur dengan alasan ini, toko suyitno juga tidak memberikan Batasan waktu kepada pembelinya. Seperti yang disampaikan Ibu Fadilah:

”Pembeli yang mengembalikan barang karena kadaluarsa itu lumrah dilakukan. Saya menerima retur dengan alasan kadaluarsa, jadi penjual dan pembeli saling rela dan sepakat. Saya menerima retur dengan alasan kadaluarsa karena barang bisa di retur kembali pada sales. Penjual biasanya tidak membuat kesepakatan dengan pembeli tentang batas waktu retur. Namun apabila pembeli tersebut tidak termasuk dalam pelanggan tetap, maka batas waktu retur tidak terlalu lama seperti yang sudah menjadi pelanggan tetap.”<sup>113</sup>  
Penjual mengaku menerima retur dengan alasan barang kadaluarsa.

walaupun demikian, batas waktu yang diperoleh tiap pembeli tidak sama. Penjual mengaku memberikan waktu lebih kepada orang-orang tertentu yang sudah berlangganan.

### **C. Pembahasan Temuan**

Pada bagian ini akan dideskripsikan hal apa saja yang menjadi temuan masalah di dalam penelitian ini dengan menggabungkan dengan teori yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya serta diinterpretasikan sebagai jawaban dan tanggapan atas rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

#### **1. Pelaksanaan Hak *Khiyar* Pada Akad Jual Beli Sembako Di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso**

<sup>113</sup> Ibu Fadilah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 28 Januari 2025

Jual beli pada pasar tradisional seperti Pasar Maesan umumnya berjalan sesuai kebiasaan yang sudah dijalankan selama berpuluh-puluh tahun. Hal tersebut diketahui sebagaimana penjual sembako pada Pasar Maesan yang telah berjualan sejak dua puluh hingga dua puluh lima tahun lebih di Pasar Maesan. Hal ini yang kemudian mendasari kebiasaan jual beli yang ada di Pasar Maesan. Hak *khiyar* merupakan salah satu hak yang melekat dalam jual beli tak terkecuali pasar tradisional walaupun pada pelaksanaannya yaitu sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.

Hak *khiyar* merupakan hak yang diberikan kepada pihak yang bertransaksi untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Adapun yang terjadi pada Pasar Maesan, penelitian ini menemukan adanya praktik unik dalam penerapan hak *khiyar*, yaitu pemberlakuan *khiyar* dalam retur dengan Batasan waktu yang tidak jelas pada tiap pembeli. Setelah memaparkan pola transaksi pada jual beli sembako serta pelaksanaan *khiyar* pada toko sembako di Pasar Maesan, pada pembahasan ini akan dipaparkan secara pasti apa temuan yang didapatkan dari hasil metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian.

Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada toko sembako di Pasar Maesan, diketahui bahwa dalam pelaksanaan jual beli penjual tidak secara langsung mengungkapkan pelaksanaan *khiyar* pada pembeli. Namun demikian, apabila setelah transaksi jual beli tersebut terjadi baru diketahui adanya kecacatan maupun terdapat kesalahan dalam jual beli

maka kemudian pembeli akan mengajukan komplain dan meminta retur kepada penjual.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang *Khiyar* secara terperinci. Mulai dari pengertiannya pada pasal 20 angka (8) bahwa *khiyar* merupakan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Hak pilih merupakan hak yang melekat pada tiap akad jual beli yang dilakukan baik itu dilakukan pada jual beli secara langsung maupun jual beli online yang saat ini sering digunakan.

Adapun implementasi *khiyar* atau retur pada akad jual beli sembako di Pasar Maesan berlaku pada beberapa alasan yaitu:

a. Barang Kadaluarsa

Barang kadaluarsa merupakan barang yang tidak layak untuk dipakai atau dikonsumsi karena telah melewati tanggal yang ditentukan oleh produsen sebagai batas aman. Pada toko sembako di Pasar Maesan tidak menutup kemungkinan terjual barang kadaluarsa karena kelalaian penjual yang tidak mengecek tanggal kadaluarsa barang secara berkala. Selain itu, pembeli yang kurang acuh terhadap tanggal kadaluarsa barang yang membelinya sehingga barang kadaluarsa tersebut terbeli dan baru menyadarinya setelah beberapa hari kemudian.

*Khiyar* atau retur barang karena terjualnya barang kadaluarsa lebih didahulukan oleh penjual sembako pada pasar maesan. Hal ini dikarenakan empat penjual yang telah diwawancara penulis

menyetujui pengembalian barang dengan alasan kadaluarsa. Sedangkan pengembalian barang karena ada kesalahan dalam pembelian atau ketidakcocokan terhadap barang yang dibeli hanya disetujui oleh tiga dari empat penjual.

b. Kesalahan Dalam Membeli Barang

Dalam jual beli yang berada di pasar, tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan dalam jual beli baik itu merupakan kesalahan penjual yang tidak memberikan barang sesuai keinginan konsumen, maupun konsumen yang salah menyebutkan barang yang diinginkan. Menurut penjual sembako di Pasar maesan hal tersebut bisa saja terjadi ketika toko baru dibuka pukul empat pagi sedangkan banyak pelanggan tetap yang sudah menunggu. Keadaan pasar yang ramai membuat jual beli kurang kondusif dikarenakan beberapa hal seperti terburu-buru. Kesalahan yang terjadi dapat berupa kesalahan memilih varian dan memilih merk.

Kesalahan tersebut baru diketahui setelah akad jual beli terjadi bahkan baru diketahui beberapa hari setelahnya.

c. Adanya Kerusakan Pada Kemasan Maupun Isi Barang

Kesalahan yang seperti ini umumnya dilakukan oleh penjual dimana penjual secara tidak sengaja menjual barang yang terdapat kecacatan atau aib. Hal tersebut disebabkan oleh penjual yang kurang teliti dan kurang memperhatikan kemasan suatu produk yang terdapat kerusakan seperti berlubang, sobek, bocor atau rembes,

tutup longgar, segel terlepas, dan sebagainya. Kesalahan yang demikian tentu dapat merugikan pembeli karena mendapatkan barang cacat yang dapat menyebabkan terkontaminasinya isi produk dalam kemasannya. Oleh karenanya, penjual memperbolehkan retur dengan alasan tersebut. Selain itu kecacatan bisa terdapat pada isi barang walaupun kemasan terlihat baik-baik saja. Misalnya isi produk yang berjamur dan rusak karena hama seperti dimakan semut.

## **2. Problematika Hak *Khiyar* Pada Akad Jual Beli Sembako Di Pasar**

### **Maesan Kabupaten Bondowoso**

*Khiyar* merupakan jalan terbaik untuk para pihak yang bertransaksi untuk melihat dari sisi kepuasan para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Namun pada kenyataannya hak *khiyar* dalam jual beli yang terjadi pada toko sembako di Pasar Maesan memiliki problematika yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Sebagai pasar tradisional, kebanyakan toko sembako pada Pasar Maesan tidak menerapkan klausula baku yang harus ditaati oleh pembeli. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendasari penerapan retur dengan batasan waktu yang tidak jelas karena tidak adanya aturan khusus yang mengikat antara penjual dan pembeli khususnya dalam penerapan *khiyar* atau retur.

Adapun prosedur dalam melakukan retur yang ditetapkan oleh penjual juga bermacam-macam. Tiga dari empat toko yang telah diwawancara menyebutkan bahwa prosedur retur barang cukup dengan

membawa barang yang ingin dikembalikan dan tidak perlu membawa nota dengan alasan kepercayaan terhadap pelanggan. Namun demikian, pembeli yang telah diwawancara menyatakan bahwa, membawa nota merupakan salah satu bentuk bukti bahwa barang yang dibeli benar-benar pada toko tersebut.

Jangka waktu yang diberikan oleh penjual beragam. Pada pelanggan tetapnya, batas waktu *khiyar* yang diberikan penjual bisa lebih lama dari pada pembeli yang baru pertama kali berbelanja di toko tersebut. Walaupun alasan pengembalian berbeda, batas pengembalian ini dapat disamakan yaitu dapat melebihi tiga hari bahkan tujuh hari dan selebihnya. ketidakjelasan waktu yang diberikan penjual sejatinya berpotensi merugikan dikarenakan perputaran keuntungan yang seharusnya sudah terjadi harus direlakan. Selain itu pada barang yang masih layak namun terdapat sedikit kecacatan pada kemasan, tergolong sulit untuk diretur Kembali kepada sales dan akan mendapat potongan dari harga beli yang sebelumnya.

Sistem *khiyar* dan retur barang yang diterapkan oleh penjual sembako di Pasar Maesan memiliki perbedaan dengan sistem *khiyar* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan tersebut dapat ditemui pada perbedaan batasan waktu yang diterapkan. Pada pasal 271 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa:

- (1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka



melanjutkan atau membatalkan jual beli yang dilakukannya.

- (2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.

Pada jual beli di toko sembako Pasar Maesan, *khiyar* berlaku dengan Batasan waktu yang tidak menentu dan dilakukan tanpa kesepakatan yang secara jelas dikatakan sewaktu akad. Hal ini hanya terjadi begitu saja dan sudah lumrah terjadi sehingga menjadi kebiasaan Masyarakat. *Khiyar* berlaku terhadap tiga alasan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu kesalahan dalam membeli barang, adanya kerusakan pada kemasan maupun isi barang, dan *khiyar* terhadap barang kadaluarsa.

Pada pasal 272 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan "apabila masa *khiyar* telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual-beli, akad jual-beli berlaku secara sempurna." Jangka waktu yang tidak jelas ini dapat memunculkan kemungkinan adanya penipuan dari pihak pembeli terhadap barang yang sebelumnya baik-baik saja menjadi barang rusak. Hal ini tentu akan menyebabkan kerugian terhadap penjual. Selain itu, pada akad jual beli terjadi pada toko sembako di Pasar Maesan adalah akad yang seharusnya sempurna menjadi tidak sempurna karena *khiyar* dapat dilanjutkan melebihi yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan tidak menyampaikan kesepakatan pada waktu pelaksanaan akad jual beli terkait batas waktu *khiyar*.

### 3. Penyelesaian Sengketa *Khiyar* pada Akad Jual Beli Sembako di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso

Kesepakatan merupakan salah satu unsur dalam jual beli yang harus senantiasa diberlakukan dalam setiap transaksi. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan pada pasal 56 tentang rukun jual beli yang terdiri atas:

- a. pihak-pihak;
- b. obyek; dan
- c. kesepakatan.<sup>114</sup>

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian yaitu penjual dan pembeli serta pihak lain yang terlibat dalam suatu perjanjian tersebut. Adapun obyek terdiri atas benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Selanjutnya pada pasal 59 angka (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa "kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat."<sup>115</sup> kesepakatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun kebutuhan untuk mengembangkan usaha.

Akad jual beli pada toko sembako di Pasar Maesan telah memenuhi tiga rukun jual beli yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kesepakatan ini tidak hanya diterapkan dalam jual beli namun juga pada saat melakukan *khiyar* atau pengembalian barang. Walaupun antara

<sup>114</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 56

<sup>115</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 59 angka (1)

penjual dan pembeli tidak membuat kesepakatan *khiyar* diawal pelaksanaan jual beli, namun saat pembeli hendak meretur barang dengan memakai hak yang dimilikinya, penjual menyetujui pengembalian barang tersebut. penjual dan pembeli bersepakat untuk melakukan *khiyar* atau meretur barang walaupun jual beli telah berlangsung beberapa hari yang lalu.

Kesepakatan tersebut merupakan salah satu implementasi dari tanggung jawab penjual terhadap pembeli. Penjual harus bertanggung jawab apabila ada kesalahan dalam jual beli seperti terjualnya barang yang memiliki aib atau barang yang terdapat kecacatan. Hal ini selaras dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang disebutkan pada pasal 279 dan 280 tentang *khiyar 'aib* yaitu:

a. Pasal 279

Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

b. Pasal 280

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang oyeknya 'aib tanpa penjelasan dari pihak penjual.

Dalam hal ini pada penjual yang telah diwawancara mengatakan bahwa penjualan barang yang terdapat aib tidak diketahui sebelumnya karena penjual kurang memperhatikan secara detail tentang kondisi barang dan memeriksa secara berkala tanggal kadaluarsa. Adapun tanggung jawab penjual karena terjualnya barang yang terdapat kecacatan adalah dengan menukar barang yang sejenis atau barang lain disertai penambahan harga

jika lebih mahal, ataupun pengurangan harga jika barang lebih murah. Hal tersebut telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang disebutkan dalam Pasal 281 angka (3) dan pasal 285 angka (2) yaitu:

a. Pasal 281

- (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan ‘aib karena kelalaian penjual

b. Pasal 285

- (2) Pembeli dalam penjualan benda yang ‘aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.

Di Antara penjual dan pembeli terdapat kerelaan dalam pelaksanaan *khiyar* atau retur barang dengan pengembalian uang. Unsur kerelaan ini yang pada akhirnya memenuhi rukun dari jual beli menurut Kompilasi Hukum Syariah yang terdiri dari tiga hal yaitu pihak-pihak, obyek, dan kesepakatan.

Selain dengan sebab *khiyar* karena adanya kecacatan pada barang, penjual menerima alasan-alasan lain dari pembeli untuk meretur barang. Berbagai alasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat penulis tafsirkan sebagai upaya dari penjual untuk tetap menjaga silaturahmi dengan pembeli terutama pada pembeli yang sudah berlangganan agar pelanggan tidak berpindah pada toko lain. Hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu

upaya penyelesaian sengketa dengan bersepakat kepada pembeli dan membangun pola silaturahmi yang kuat sehingga terbentuk loyalitas pembeli kepada penjual.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

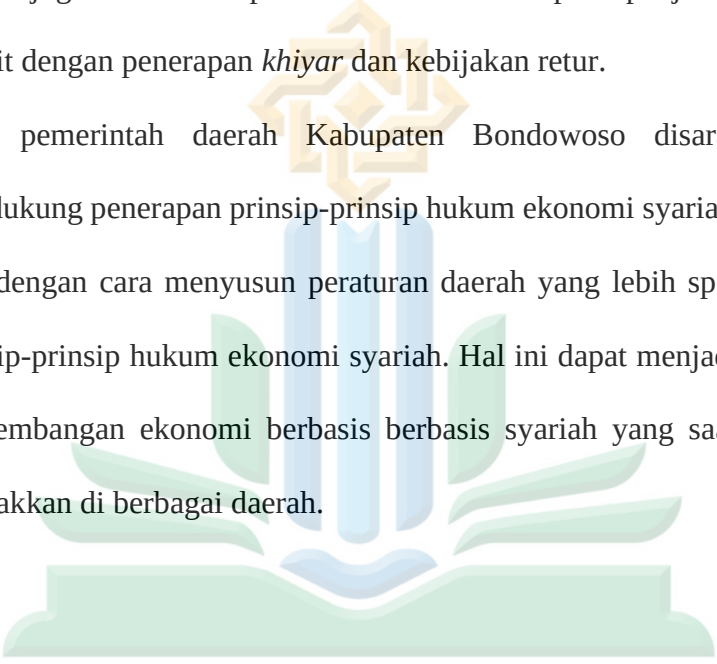
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa pelaksanaan hak *khiyar* pada akad jual beli sembako di Pasar Maesan berlaku untuk tiga alasan yaitu terhadap barang kadaluarsa, adanya kesalahan dalam jual beli seperti kesalahan memilih merk dan memilih varian yang disebabkan karena penjual salah memberikan barang atau pembeli salah menyebutkan dan adanya kerusakan pada kemasan seperti berlubang, bocor, atau sobek maupun kerusakan pada isi barang seperti isi barang yang berjamur dan rusak karena hama.
2. Bahwa problematika hak *khiyar* pada akad jual beli sembako di Pasar Maesan disebabkan karena ketidakjelasan terkait batasan waktu *khiyar*. Batas waktu untuk melaksanakan *khiyar* tidak berpatokan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan hanya mengikuti kebiasaan masyarakat. Hal ini dapat berpotensi adanya penipuan dari pembeli sehingga menyebabkan kerugian terhadap penjual.
3. Bahwa penyelesaian sengketa hak *khiyar* pada akad jual beli sembako di pasar Maesan berupa tanggung jawab yang diberikan penjual terhadap barang cacat yang diterima pembeli. Tanggung jawab tersebut adalah dengan memberikan barang baru atau dengan mengembalikan uang pembeli. Selain itu, penjual mengedepankan silaturahmi pada pembeli

dengan menerima berbagai alasan retur yang diajukan sehingga hal tersebut akan membentuk loyalitas antara penjual dan pembeli.

#### **B. Saran**

1. Bagi pengawas pasar diperlukan optimalisasi dalam pengawasan terhadap praktik jual beli yang terjadi di Pasar Maesan. Pengawas pasar diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan menjaga ketertiban namun juga melakukan pendekatan edukatif kepada penjual dan pembeli terkait dengan penerapan *khiyar* dan kebijakan retur.
2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso disarankan untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara lebih luas dengan cara menyusun peraturan daerah yang lebih spesifik tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi berbasis syariah yang saat ini banyak digalakkan di berbagai daerah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, Ru' fah. *Fiqh Muamalah*. Serang: Media Madani, 2020.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar *Terjemahan Kitab Bulughul Maram*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Peneletian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Harisuddin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqh*. Malang: Setara Press, 2021.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.
- Ningsih, Prila Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Nugroho, Sigit Sapto. Anik Tri Haryani. Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Pane, Ismail. Hasan Syazali, Syaflin Halim, dkk. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Pidie: Muhammad Zaini, 2022.
- Rifa'I, Iman Jalaludin. Ady Purwoto. Marina Ramadhani, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya, 2017.
- Saija, Ronald. Roger F. X. V. Letsoin. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Soemitra, Andi. *Hukum EkonoI Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Subairi, *Fiqh Muamalah*. Pamekasan, Duta Media Publishing, 2021.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sukiyat, Miftah Ulya dan Nurliana. *Hadis-Hadis Mu'amalah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syahputra, Akmaluddin. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media perintis, 2012.
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah*, Surabaya: Imtiyaz, 2017.

### JURNAL

- Azani, Muhammad. Hasan Basri, Dewi Nurjannah Nasution, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru", *Jurnal Gagasan Hukum*, Volume 3 Nomor 1.

- Djafri, Muhammad Taufan. Askar Patahuiddin, Muhammad Ridha. "Khiyar al-Majlis dan Aplikasinya Dalam Jual Beli Modern." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 04.
- Habeahan, Besty Aurelius Rizal Tamba. "Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik." *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, Volume 02 Nomor 01.
- Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatahan Hukum Nasional," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Volume 5 No. 9.
- Hafizah, Yulia. "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami", *Jurnal Studi Ekonomi Volume 2 Nomor 2*.
- Indrianti, Dewi Sri. "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Volume 2 No 1.
- Jamilah dan Firmansyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 6, Nomor 1.
- Jumarni, "Konsep Khiyar pada Online Shop Dengan Metode COD Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Kharaj*, Volume 1. Nomor 2.
- Khoir, Fatihul. "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online." *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 9 Nomor 2.
- Madaniyyah, Kholisatul. Irvan Iswandi. Ahmad Asrof F. "Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam", *Journal of Islamic Studies*, Volume 1 Nomor 2.
- Mondoringin, Johanis F. "Tinjauan Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Kuh-Perdata," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Volume 12 Nomor 3.
- Nasution, Leni Masnidar. "Hak Khiyar Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif." *Jurnal Al-Fikru*, Volume 13 Nomor 1.
- Nurjannah, Muhammad Fadel, Mulham Jaki Asti. "Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam." *Jurnal Al-Kharaj*, Volume 3 Nomor 1.
- Putri, Rina Permata. "Hukum Khiyar dalam Akad yang Mengandung Penipuan dalam Perspektif Hukum Islam." *Premise Law Journal*, Volume 1, 2014.
- Rifai, Ahmad. "Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2 No 2.
- Syahfitri, Triyana dan Wandu. "Tinjauan Yuridis Jual Beli menurut Hukum Perdata," *Jurnal Hukum DAS Sollen*, Volume 2 Nomor 2.
- Widiya Astuti, Erwina. "tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem Cash On Delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 4 Nomor 1.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 2011.
- Sekretariat Negara Indonesia, Undang-undang Dasar 1945.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4 huruf b

## ENSIKLOPEDIA

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024.

## SKRIPSI

Arifin, Muhammad Faisal. “Perlindungan Pasar Tradisional Di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Mencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember 2021.

Istiqomah, Laili. ”Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Online Sistem *Dropship* (Studi Kasus Akun Telegram Putri.Shop).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2021.

Nurjannah, Alita. “Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan,” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Nurlaila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hak *Khiyar* pada Pedagang Pakaian di Pasar Senen.” Skripsi, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, 2018.

Sahputri, Rima Dwi. ”*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual-Beli Online Sistem COD (Cash On Delivery) Di Kota Bengkulu.*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.

Safitri, Diah Ayu. “Implementasi Konsep *Khiyar* Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan Di Kota Metro.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertand tangan di bawah ini:

Nama : Iswatul Haida Ferdianti

NIM : 211102020013

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur unsur menjiplak karya penelitian atau karya penelitian yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 29 April 2025  
saya yang menyatakan,

  
  
Iswatul Haida Ferdianti  
NIM 211102020013





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-5738 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/12/ 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

20 Desember 2024

Yth. Kepala Pasar Maesan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Iswatul Haida Ferdianti  
NIM : 211102020013  
Semester : 7  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penerapan Hak Khiyar Dalam Retur Tanpa Batas Daluwarsa  
Pada Akad Jual Beli Sembako Perspektif Kompilasi Hukum  
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Sembako di Pasar  
Maesan Kabupaten Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

J E M B E R Dekan,

  
Wildani Hefni

## DAFTAR WAWANCARA

### A. Pelaksanaan hak *khiyar* pada jual beli sembako

| No. | Penjual                                                                               | Pembeli                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Sudah berapa lama anda berjualan di Pasar Maesan Kabupaten Bondowoso?                 | Apakah anda sering berbelanja di Pasar Maesan?                                                                    |
| 2.  | Apakah toko anda memiliki izin pendirian?                                             | Apakah anda mengetahui tentang hak <i>khiyar</i> dalam jual beli?                                                 |
| 3.  | Bagaimana penentuan harga sembako di toko anda?                                       | Menurut anda bagaimana penentuan harga sembako di Pasar Maesan?                                                   |
| 4.  | Apakah anda mengetahui tentang hak <i>khiyar</i> dalam jual beli?                     | Apakah anda menggunakan hak <i>khiyar</i> dalam melakukan transaksi jual beli?                                    |
| 5.  | Apakah anda menerapkan hak <i>khiyar</i> dalam jual beli?                             | Dalam kondisi seperti apa anda menggunakan hak <i>khiyar</i> ?                                                    |
| 6.  | Dalam kondisi seperti apa hak <i>khiyar</i> biasanya digunakan?                       | Apakah penjual memberikan informasi secara tertulis maupun tidak tertulis tentang pelaksanaan hak <i>khiyar</i> ? |
| 7.  | Bagaimana proses negosiasi atau tawar-menawar berlangsung?                            | Bagaimana proses negosiasi atau tawar-menawar berlangsung?                                                        |
| 8.  | Apakah anda memberikan kebebasan pada pembeli untuk memeriksa barang sebelum membeli? | Apakah pedagang memberikan kesempatan untuk memeriksa barang yang hendak anda beli?                               |
| 9.  | apakah pada toko anda berlaku sistem retur dalam transaksi jual beli?                 | Apakah anda pernah mengembalikan barang yang sudah di beli?                                                       |

|     |                                                                                            |                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Barang atau produk apa saja yang sering diretur oleh pembeli pada toko anda?               | Produk atau barang apa yang pernah anda ajukan retur pada penjual?                                    |
| 11. | Apakah ada perbedaan penerapan hak <i>khiyar</i> untuk kebutuhan pokok dan barang lainnya? | Apakah ada perbedaan penerapan hak <i>khiyar</i> untuk kebutuhan pokok dan barang lainnya?            |
| 12. | Apa saja syarat yang anda berikan pada pembeli yang hendak meretur barang?                 | Apakah syarat untuk meretur barang yang ditetapkan penjual memberatkan dan tidak sanggup anda penuhi? |

#### B. Problematika hak *khiyar* pada jual beli sembako

| No. | Penjual                                                                                           | Pembeli                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Apa saja alasan yang dapat diterima dan tidak dapat diterima jika pembeli ingin mengajukan retur? | Apa alasan anda hendak meretur barang yang sudah dibeli?                         |
| 2.  | Bagaimana prosedur yang digunakan untuk meretur barang?                                           | Bagaimana prosedur yang ditetapkan oleh penjual jika anda hendak meretur barang? |
| 3.  | Berapa lama jangka waktu hak <i>khiyar</i> yang anda berikan pada pembeli                         | Berapa jangka waktu <i>khiyar</i> yang diberikan penjual?                        |
| 4.  | Bagaimana tanggapan anda jika pembeli bersikeras meretur barang saat jangka waktu telah lewat?    | Bagaimana jika anda ingin meretur barang sedangkan jangka waktu telah lewat?     |
| 5.  | Apakah penerapan <i>khiyar</i> tanpa batas daluarsa memengaruhi keuntungan usaha?                 | Apakah anda pernah mendapat penolakan tegas ketika akan melakukan retur barang?  |



|     |                                                                                               |                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Apakah pernah terjadi konflik serius terkait penerapan retur tanpa batas daluarsa?            | Apakah ada jumlah minimal dan maksimal nominal yang dapat dijadikan acuan dalam retur barang? |
| 8.  | Apakah ada jumlah minimal dan maksimal nominal yang dapat dijadikan acuan dalam retur barang? | Apakah penjual memberikan cukup waktu untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi?           |
| 10. | Apakah pedagang merasa dirugikan karena sistem retur tanpa batas daluarsa ini?                | Menurut anda, apakah <i>khiyar</i> tanpa batas waktu ini menguntungkan untuk pembeli?         |
| 11. | Apakah ada pengecualian terhadap barang-barang tertentu yang tidak dapat di retur pembeli?    |                                                                                               |

### C. Penyelesaian sengketa hak *khiyar* pada jual beli sembako

| No. | Penjual                                                                                                                | Pembeli                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Sejak kapan penerapan <i>khiyar</i> tanpa batas daluarsa ini berlangsung?                                              | Apakah anda pernah mendapatkan produk yang tidak diinginkan karena penjual memberikan keterangan yang salah? |
|     | Apakah ada unsur kerelaan antara penjual dan pembeli saat melakukan <i>khiyar</i> ?                                    | Apakah ada unsur kerelaan antara penjual dan pembeli saat melakukan <i>khiyar</i> ?                          |
| 2.  | Bagaimana tanggapan anda jika pembeli memutuskan untuk membatalkan transaksi saat masih berada dalam tempat jual beli? | Apakah anda pernah membeli barang yang terdapat kecacatan didalamnya?                                        |
| 3.  | Apakah pembeli dan penjual biasanya membuat kesepakatan tentang batas waktu untuk <i>khiyar</i> ?                      | Apakah pembeli dan penjual biasanya membuat kesepakatan tentang batas waktu untuk <i>khiyar</i> ?            |

|    |                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Apakah ada perbedaan kebijakan retur untuk pembeli baru dan yang sudah menjadi pelanggan tetap?                 | Apakah anda pernah mengalami perselisihan dengan penjual terkait retur barang?                                     |
| 5. | Bagaimana bentuk tanggung jawab yang anda lakukan terhadap pengembalian barang karena terdapat kecacatan?       | Apakah ada aturan tertulis maupun tidak tertulis mengenai pelaksanaan hak <i>khiyar</i> ?                          |
|    | Apakah penerapan <i>khiyar</i> tanpa batas daluarsa memngaruhi Tingkat kepercayaan antara pedagang dan pembeli? | Apakah pemberian <i>khiyar</i> tanpa batas daluarsa ini meningkatkan loyalitas pembeli terhadap pedagang tertentu? |
| 6. | Apakah anda merasa perlu adanya peraturan tertulis tentang kebijakan hak <i>khiyar</i> di Pasar Maesan?         | Apakah anda merasa perlu adanya peraturan tertulis tentang kebijakan hak <i>khiyar</i> di Pasar Maesan?            |
| 7. | Apakah menurut anda jual beli yang ada di Pasar mesan tekah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?              | Apakah menurut anda jual beli yang ada di Pasar mesan tekah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?                 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Wawancara dengan Bapak Holil



Wawancara dengan Ibu Babun





Wawancara dengan Ibu Evi



Wawancara dengan Ibu Hamsiyatun



Wawancara dengan Ibu Fadilah



Wawancara dengan Ibu Mamik





Wawancara dengan Ibu Rasi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### A. Data Diri

Nama : Iswatul Haida Ferdianti  
NIM : 211102020013  
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 11 Mei 2002  
Alamat : Jl Tamanan No 42, Maesan Bondowoso  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Maesan : 2009-2015
2. SMP plus Darus Sholah : 2015-2018
3. MAN 1 Jember : 2018-2021
4. UIN KHAS Jember : 2021-2025